

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan jaman, kemajuan teknologi semakin berkembang, akibat adanya riset berkelanjutan mampu membawa kemudahan bagi manusia di era sekarang. Adanya kemajuan teknologi membuat banyak pekerjaan yang dahulunya mustahil bisa dikerjakan dengan singkat, sekarang lebih cepat terselesaikan. Kemudahan dari perkembangan teknologi membuat manusia dengan mudah dan cepat menyelesaikan pekerjaannya disegala bidang seperti media masa, telekomunikasi, transportasi dan lainnya.¹ Semua bidang teknologi tidak akan berjalan dengan mudah apabila tidak ada tenaga listrik yang menjalankan semua kegiatan tersebut diluar batas kemampuan manusia.

Tanpa adanya listrik, semua aktivitas manusia yang berkenaan dengan teknologi maupun energi akan berpengaruh terhadap perkembangannya, dimana tenaga listrik sangatlah penting bagi para pengusaha yang juga merupakan vektor teknologi dan energi. Bagi Pengusaha, tenaga listrik diperlukan untuk melancarkan atau mempermudah jalannya produktivitas suatu barang ataupun produk-produk yang dibuat dalam perusahaan tersebut. Pada bidang barang dan jasa energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Tenaga listrik selain digunakan sebagai kebutuhan rumah tangga juga digunakan sebagai pembantu kebutuhan usaha kecil, usaha kecil menengah dan usaha menengah atas.

Hal yang demikian dapat dikatakan bahwa energi listrik merupakan kebutuhan primer yang sangat penting dalam kehidupan. Kebutuhan tenaga listrik

¹Destania Suswantika, *Perlindungan Konsumen terhadap Pemadaman Listrik sepihak Menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009*, Tesis Kenotariatan, Universitas Indonesia, 2011, hlm 1.

dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang sangat pesat. Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan listrik dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2020 yang dilakukan oleh Dinas Perencanaan Sistem PT PLN (Persero) dan Tim Energi BPPT, terdeteksi dalam kurun waktu selama 17 tahun rata-rata kebutuhan listrik di Indonesia berkembang pada angka 6,5% per tahun dengan rincian pertumbuhan listrik di sektor komersial sebesar 7,3% per tahun, sektor rumah tangga dengan pertumbuhan listrik sebesar 6,9% per tahun.²

Perincian jumlah listrik tersebut membuktikan bahwa kebutuhan listrik bagi setiap golongan sangat besar. Namun, hal demikian tidak sesuai dengan tujuan pemerintah untuk memajukan kesejahteraan rakyat, dimana penguatan nilai kesejahteraan sosial telah tercantum dalam paragraf ke 4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah dianggap tidak mampu mewujudkan tujuan dari konstitusi negara, karena pasokan listrik di berbagai daerah masih terbatas. Berkenaan dengan hal tersebut, meskipun ada pasokan di daerah namun penggunaannya masih kurang optimal. Menurut Bagus Mohamad Gandhi Sutarso (2008), menyatakan dalam penelitiannya bahwa keterbatasan pasokan daya listrik yang menyebabkan penggunaan listrik menjadi tidak optimal, karena beberapa alasan klasik dan beragam. Beberapa alasan tersebut meliputi masih banyaknya pencurian listrik yang tidak mampu diakomodir oleh pihak PLN, dimungkinkan adanya keterlibatan “orang dalam” serta tingginya harga minyak dunia.³

²Moch Muchlis dan Adhi Darma Permana, *Proyeksi Kebutuhan Listrik PLN Tahun 2003 s.d 2020*, Jurnal Kelistrikan, hlm, 23.

³Bagus Mohamad Gandhi Sutarso, *Strategi Meningkatkan Kepuasan Konsumen (Studi Kasus PT.PLN (Persero) Di Wilayah Semarang*, Tesis Manajemen, Universitas Diponegoro, 2008, hlm.10

Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui PT. PLN (Persero) seharusnya, bisa merancang ataupun mencari cara agar bisa mengatasi pemadaman listrik yang terjadi saat ini. Fakta dilapangan banyak pembangkit tenaga listrik di setiap daerah kurang mampu memasok kebutuhan tenaga listrik yang memadai bagi setiap masyarakat. Kurangnya kebutuhan pasokan tenaga listrik menimbulkan kecemasan akan krisis energi, terutama dirasakan oleh para usahawan. Karena, dengan terjadinya pemadaman tentu berakibat pada penurunan tingkat produktivitas usaha.

Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah dalam mengatasi kurangnya pasokan tenaga listrik mengantisipasi melalui cara-cara yang sebenarnya kurang tepat yakni dengan pemadaman listrik secara bergilir, sebagai dalih penghematan kebutuhan tenaga listrik bagi masyarakat. Namun hal tersebut akan berakibat secara positif maupun negatif. Dampak positif pemadaman listrik yang dilakukan oleh PLN secara bergilir memberikan manfaat ataupun keuntungan. Keuntungan yang dimaksud ialah meningkatkan cadangan listrik yang dibutuhkan PT. PLN (Persero). Dampak negatif akan pemadaman listrik lebih banyak timbul dan dirasakan oleh masyarakat sebagai konsumen, salah satunya berdampak terhadap kegiatan usaha masyarakat.

Perencanaan yang dibuat oleh PT. PLN (Persero) seharusnya mempersiapkan segala sesuatunya yang menunjang pemadaman listrik tersebut, dimana salah satunya PT. PLN (Persero) harus membuat jadwal atau program pemadaman listrik secara bergilir dan mempublikasikan kepada konsumen listrik yang tidak lain adalah masyarakat. Karena hal tersebut telah diatur dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan

bahwa “tiap-tiap individu mempunyai hak untuk berkomunikasi serta mendapatkan informasi guna mengembangkan diri pribadi dalam lingkungan sosialnya dan mempunyai hak untuk mendapatkan, memiliki, mencari, mengumpulkan, mengelola, dan mengungkapkan informasi dengan mempergunakan segala jenis saluran yang ada”.⁴

Adanya pasal tersebut, merupakan sebuah tanggungjawab dari PT. PLN (Persero) sebagai pelaku usaha untuk memenuhi hak-hak dari konsumen apabila terjadi kerugian akibat pemadaman listrik. Konsumen berhak mendapatkan informasi sebelumnya akan adanya program pemadaman listrik yang akan dilakukan PLN. Namun, dalam praktik kehidupan sehari-hari masih sering terjadi pemadaman aliran listrik yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada masyarakat akan adanya program pemadaman listrik. Sehingga, akibat yang ditimbulkan dari hal tersebut yakni rusaknya alat-alat elektronik yang dimiliki oleh konsumen, selain itu dampaknya juga mengganggu jalannya aktifitas konsumen dalam bekerja maupun beraktifitas.

Pada uraian singkat kasus yang diungkapkan oleh peneliti diatas, mengindikasikan bahwa tidak adanya suatu itikad dari pengelola jasa energi untuk memenuhi hak konsumen, sebagaimana diatur dalam amanat Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengenai hak-hak konsumen telah dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang menyebutkan bahwa “konsumen tenaga listrik akan mendapat ganti rugi apabila

⁴Pasal 28F Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 “*Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*”

pihak PLN (Produsen Tenaga Listrik) melakukan kesalahan dan/atau kelalaian saat pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang telah diatur dalam perjanjian jual beli jasa tenaga listrik”.⁵

Pada Pasal 29 Undang-undang Ketenagalistrikan diatur mengenai hak-hak konsumen salah satunya yakni hak untuk mendapatkan ganti rugi. Ganti rugi diberikan apabila terjadi kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau PT. PLN (Persero). Proses dan bentuk ganti rugi tersebut tidak secara rinci dijelaskan dalam Undang-undang tersebut.

Namun ganti rugi yang diberikan PLN kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik diatur dalam Keputusan Direktorat Jendral Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor 16-12/43/600.3/2003 Tentang Cara Pengurangan Tagihan Listrik Akibat Tidak Terpenuhinya Standar Mutu Pelayanan Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Untuk Lama Gangguan, Jumlah Gangguan, dan Atau Kesalahan Pembacaan KWH Meter, menyatakan bahwa: “manakala kenyataan periode lamanya gangguan terjadi dan atau banyaknya gangguan dan atau tingkat kekeliruan pembaca KWH meter sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) banyaknya melampaui ambang 10% diatas tingkat mutu pelayanan yang diberitahukan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 2 perusahaan perseroan atau persero PT PLN (Perusahaan Listrik Negara) wajib memberikan kompensasi pemotongan tagihan

⁵Pasal 29 (1) huruf e Undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan “Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaantena listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik”

listrik kepada konsumen sejumlah 10% dari tanggungan yang dibebankan bagi konsumen yang dikalkulasikan pada tanggungan listrik dalam bulan selanjutnya”.⁶

Hak setiap individu dalam menggunakan produk barang dan/atau jasa pada konteks konsumen selain tertuang dalam UUD 1945 juga telah dijelaskan lebih rinci berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. UUPK yang menjelaskan hak konsumen terdapat pada Pasal 4, diantara hak-hak konsumen yang dimaksud yakni, hak atas informasi yang benar, jujur dan jelas, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapat kompensasi ganti rugi apabila tidak sesuai dengan barang atau jasa yang semestinya.⁷

Namun dalam hal ini konsumen kesulitan untuk meminta ganti rugi akibat pemadaman listrik yang dilakukan oleh PLN, karena didalam Pasal 29 huruf e Undang-undang No 30 Tahun 2009 yang mengatur Tentang Ketenagalistrikan tidak dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan unsur kesalahan dan/atau kelalaian. Unsur yang tidak dijelaskan dalam pasal tersebut menimbulkan sulitnya konsumen dalam menuntut ganti rugi kepada pihak PLN.

Kekaburan substansi hukum tersebut menurut peneliti telah jelas ditunjukkan pada pasal 4 UUPK yang tidak menyebutkan secara pasti unsur kesalahan dan/atau kelalaian merujuk pada pernyataan hukum seperti apa yang

⁶Pasal 3 ayat 1 Keputusan Direktorat Jendral Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor 16-12/43/600.3/2003 “Apabila realisasi lama gangguan, dan atau jumlah gangguan, dan atau tingkat kesalahan pembaca KWH meter sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 jumlahnya melebihi 10% di atas tingkat mutu pelayanan yang diumumkan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (2), Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan listrik Negara wajib memberikan pengurangan tagihan listrik kepada konsumen sebesar 10% dari biaya beban konsumen dan diperhitungkan pada tagihan listrik pada bulan berikutnya”.

⁷Pasal 4 huruf c, d, g, h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

dimaksud salah dan/atau lalai. Keputusan DIRJEN Listrik walaupun menyebutkan secara teknis unsur ganti rugi, namun juga tidak menyebutkan secara rinci mengenai unsur kesalahan dan/atau kelalaian seperti apa yang harus dibebankan kepada pihak yang bertanggungjawab (“melanggar isi pasal”).

Pembuktian gugatan yang berkenaan dengan uraian permasalahan diatas, dilayangkan oleh David ML dan Agus Soetopo terhadap Presiden, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Perusahaan Listrik Negara terkait pemadaman listrik, dalam hal ini majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan David ML dan Agus Soetopo Untuk seluruhnya. Dalam putusnya, majelis merujuk kepada pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-undang Ketenagalistrikan bahwa konsumen berhak mendapatkan ganti rugi apabila terjadi pemadaman.

Namun pasal ini mensyaratkan pemadaman tersebut terjadi akibat kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Ketua majelis hakim Nani Indrawati menilai bahwa David ML dan Agus Soetopo tidak bisa membuktikan adanya unsur kesalahan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh PLN, dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan pemadaman listrik yang terjadi pada 7 oktober 2009 hingga 24 november 2009 memang diakui sebagai fakta yang tidak memerlukan pembuktian lagi, majelis hakim menilai bahwa PLN sudah melakukan langkah-langkah yang benar, seperti pemeliharaan trafo di gardu cawang secara berkala. Karena majelis memandang pemadaman listrik dilakukan karena *overmacht* atau keadaan memaksa serta diluar kehendak PLN. Akan tetapi menurut Undang-undang Ketenagalistrikan jelas

menjamin hak konsumen mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keadaan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b.⁸

Dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 476/Pdt.6/2009/PN.JKT.PST yang pada intinya menolak permohonan pemohon (konsumen yang dirugikan karena adanya pemadaman listrik oleh PLN) karena lemahnya alat bukti yang diajukan dipengadilan. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengangkat judul: Kelemahan Pembuktian/ “Unsur Kesalahan atau Kelalaian” Pihak PLN Atas Pemadaman Listrik yang Merugikan Pihak Konsumen,(Kajian Yuridis Pasal 29 UU No 30 Tahun 2009 dan Pasal 4 UU No 8 Tahun 1999).

Lalu pada Putusan Pengadilan Negeri medan Nomor : 411/Pdt.G/2013/PN.Mdn. juga mempunyai kesamaan dalam pemutusan perkara yaitu sama-sam ditolak oleh pengadilan, padahal menurut peneliti diketahui bahwa kedua kasus tersebut sama-sama merugikan pihak konsumen.

⁸<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c7e83442636a/gugatan-pemadaman-listrik-kandas>, diakses tanggal 12 Februari 2015.

Tabel Orisinalitas
Tabel 1.

Penelitian tentang hamabatan dan uapaya perlindungan hukum (gantirugi) bagi konsumen akibat pemadaman listrik

NO.	Nama Peneliti dan Instansi	Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil
1	Destania Suswantika (Fakultas Hukum, Universitas Indonesia) Tesis	2011	Perlindungan Konsumen terhadap Pemadaman listrik Sepihak Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggaran hukum apa yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) ditinjau dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen dan Undang-Undang No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan kaitannya dengan pemadaman Listrik oleh PT.PLN (Persero)? 2. Sudahkan kompensasi yang diberikan oleh PT. PLN (Persero)sebanding dengan kerugian yang diterima konsumen Listrik? 3. Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen jika terjadi pemadaman Listrik? 	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti terletak pada subtansi yang dimana penelitian sebelumnya membahas tentang bentuk gantirugi dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam hal menuntut ganti rugi, sedangkan penelitian yang diteliti membahas tentang unsur kesalahan dan/atau kelalaian yang merugikan pihak konsumen.

2	(Gravita Kartikawati) (Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya) Sekripsi	2012	Efektifitas Sistem Payment Point Online Bank Oleh PT. PLN (PERSERO) untuk meningkatkan mutu pelayanan pelanggan PLN berdasarkan surat edaran direksi PT.PLN (persero) No. 010.E/012/DIR/ 2002 tentang mekanisme arus dana receipt (studi di Kantor Pelayanan PLn APJ Kota Malang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah efektifitas sistem payment point online bank berdasarkan surat edaran Direksi PT.PLN no 010.E/012/DIR/2002? 2. Faktor penghambat dalam sistem payment point bank untuk meningkatkan mutu pelayanan, dan bagaimana solusinya? 	Dari penelitian yang sebelumnya membahas tentang efektifitas sistem payment point online yang diterapkan sudah sesuai atau belum, hambatannya dan solusinya. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti ialah bagaimana pembuktian unsur-unsur yang mengakibatkan timbulnya unsur kesalahan dan/atau kelalaian yang mengakibatkan konsumen rugi.
3	<u>Septian Adi Chandra</u> (Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang) Sekripsi	2013	Perlindungan Konsumen Terhadap Pemadaman Listrik Dalam Rangka Pemeliharaan Jaringan Oleh PT.PLN (PERSERO) Rayon Kudus Kota (studi Pada Konsumen Tidak Terinformasi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Pelaksanaan Perencanaan Pemadaman listrik dengan tujuan pemeliharaan jaringan sesuai dengan prosedur yang berlaku? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak konsumen listrik dalam pemadaman yang disebabkan pemeliharaan jaringan? 	Penelitian sebelumnya membahas tentang pemadaman yang dilakukan PT.PLN apakah sudah sesuai prosedur atau belum, dan bagaimanakah perlindungan hak konsumen apabila konsumen dirugikan dalam hal tersebut. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti teliti ialah membahas unsur yang menyebabkan konsumen dapat menerima haknya sesuai dengan undang-undang.

Namun, dalam hal ini sebagai peneliti yang berbeda dengan peneliti sebelumnya tertarik untuk mengkaji dan mengetahui lebih lanjut mengenai kelemahan pembuktian/unsur kesalahan dan kelalaian dalam hal mengajukan gugatan ganti rugi kepada pihak PLN, serta untuk mengetahui upaya konsumen dalam menuntut haknya pada pemadaman listrik yang dilakukan oleh PLN.

B. Perumusan Masalah

Apa kelemahan pembuktian unsur kesalahan dan/atau kelalaian pihak PLN atas pemadaman listrik (kajian yuridis pasal 29 Undang-undang No. 30 Tahun 2009) ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui, menganalisis serta mendeskripsikan Kelemahan Pembuktian/atau “Unsur Kesalahan atau Kelalaian” Pihak PLN Atas Pemadaman Listrik yang Merugikan Pihak Konsumen, (Kajian Yuridis Pasal 29 UU No 30 Tahun 2009).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam suatu penelitian mencakup manfaat teoritis maupun manfaat praktis, adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan serta wawasan yang luas mengenai kelemahan pembuktian/unsur “kesalahan dan atau kelalaian” pada pasal 29 Undang-

undang No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenaga Listrikan dan Pasal 4 Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Manfaat Praktis

Adapun beberapa manfaat praktis dari penelitian ini bagi peneliti, kalangan akademisi, dan masyarakat umum antara lain :

a. Bagi Peneliti

Manfaat yang dapat diambil oleh peneliti yaitu dapat menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman mengenai adanya kelemahan pembuktian/unsur “kesalahan dan atau kelalaian” pada pasal 29 Undang-undang No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenaga Listrikan dan Pasal 4 Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

b. Bagi Akademisi

Menambah khasanah pengetahuan, terutama bagi para pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap unsur kesalahan dan kelalaian dalam pasal 29 Undang-undang No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenaga Listrikan dan mengetahui hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya selain itu hak dan kewajibannya dapat diperkuat diundang-undang konsumen Pasal 4 Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

c. Bagi Masyarakat Umum (Konsumen)

Memberikan tambahan referensi mengenai adanya hak dan kewajiban yang seharusnya diperoleh masyarakat dalam hal pemadaman listrik sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-

Undang No 30 Tahun 2009 Tentang ketenaga Listrikan dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen.

E. Sistematika penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penulisan hukum ini, maka penulis menyusun rangkaian sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan memrincikan beberapa konsep dasar suatu karya ilmiah berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan berbagai kajian pustaka yang berhubungan dengan studi kasus penelitian sebagai landasan teoritik untuk melakukan analisa dalam penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan cara pelaksanaa penelitian, mulai dari merumuskan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian sesuai dengan obyek penelitian. Adapun metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan melalui

Undang-Undang (*statute approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*).

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan data-data yang telah dikumpulkan dan diteliti penulis selama melakukan penelitian, sekaligus menjabarkan analisa bahan hukum terkait metode pendekatan normatif yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*Case approach*) dan kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip/atau teori-teori yang digunakan sebagai dasar analisa.

BAB V: PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari sebuah karya ilmiah yang berisi kesimpulan dan saran-saran berdasarkan pada studi kasus yang telah diuraikan dan dianalisa pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka suatu karya ilmiah memuat pembahasan mengenai kajian umum pengertian konsumen dan hukum konsumen, teori perlindungan konsumen, kajian umum hak dan kewajiban konsumen, kajian umum hak dan kewajiban pelaku usaha, kajian umum asas-asas dan tujuan perlindungan konsumen.

1. Kajian Umum Pengertian Konsumen dan Hukum Konsumen

1.1 Pengertian Konsumen Menurut Para Ahli

Pada ketetapan MPR No. II/MPR/1993 kata konsumen disebut dalam rangka membicarakan tentang sasaran bidang perdagangan, tanpa disertai penjelasan tentang pengertian konsumen. Istilah lain yang agak dekat dengan konsumen adalah “Pembeli”. Luasnya pengertian konsumen dilukiskan secara sederhana oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Jhon F. Kennedey dengan mengatakan, “*consumers by definition include us all*”.⁹

Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai, pemakai produk terakhir dari benda dan jasa, (*uiteindelijke gebruiker van goederen en diensten*).¹⁰ Pada rumusan tersebut, Hondius ingin membedakan antara konsumen bukan pemakai terakhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai terakhir. Konsumen dalam arti luas mencakup

⁹Marian Darius Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standart) dalam BPHN Simposium Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm 57.

¹⁰Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2000, hlm 2

kedua kriteria itu, sedangkan konsumen dalam arti sempit hanya mencangkup pada konsumen pemakai terakhir. Untuk menghindari kerancuan pemakaian istilah “konsumen” yang mengaburkan dari maksud sesungguhnya, maka pengertian konsumen terdiri dari 3 pengertian yaitu:¹¹

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/ atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu;
- b. Konsumen antaraadala “setiap orang yang mendapatka ” barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan / komersial;
- c. Konsumen akhir adalah setiap orang yang alami (*naturrljke persoon*), yang mendapatkan barang dan/ atau jasa, yang digunakan untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup pribadinya, keluarga, dan / atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

1.2 Pengertian Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pada Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen menyebutkan:

*“Setiap orang atau pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.*¹²

¹¹Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 61-62.

¹²Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang no 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Unsur-unsur definisi konsumen yakni:¹³

a. Setiap Orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai barang dan jasa. Istilah “orang” yang sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut *natuurlijke persoon* atau termasuk juga badan hukum (*rechtspersoon*). Pengertian konsumen tidak sebatas pada perseorangan saja namun, konsumen juga harus mencakup badan usaha dengan makna lebih luas daripada badan hukum.

b. Pemakai

Kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*). Istilah pemakai dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan barang dan atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil transaksi jual beli. Artinya, sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan atau jasa. Dengan kata lain, dasar hubungan antara konsumen dan pelaku usaha tidak harus kontraktual (*the privity of contract*).

c. Barang dan atau Jasa

UUPK mengartikan barang sebagai setiap benda baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, baik yang dapat diperdagangkan, dipergunakan, dipakai, atau dimanfaatkan oleh

¹³Shidarta, op.cit, hlm 4-9.

konsumen. Sedangkan, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

d. Yang tersedia dalam masyarakat

Barang dan atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia dipasaran.¹⁴ Namun, syarat ini tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen.

e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain.

Unsur yang diletakkan dalam definisi diatas mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan. Kepentingan tersebut tidak sekedar untuk diri sendiri dan keluarga namun juga diperuntukkan bagi orang lain (diluar diri sendiri dan keluarganya).

f. Dan Tidak untuk diperdagangkan

Teoritis hal demikian terasa cukup baik untuk mempersempit ruang lingkup pengertian konsumen, walaupun dalam kenyataannya, sulit menetapkan batas-batas seperti itu.

1.3 Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen

1. Prinsip kebebasan (*independence*)

Merupakan karakteristik penting, baik bagi organisasi konsumen maupun kelompok konsumen. Mengenai karakteristik ini, terdapat 6 (enam)

¹⁴Dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e UUPK juga disebutkan bahwa barang dan/ atau jasa tersebut tersedia.

kualifikasi kebebasan yang harus dimiliki organisasi konsumen dan kelompok konsumen:¹⁵

1. Mereka harus secara eksklusif mewakili kepentingan-kepentingan konsumen;
 2. Kemajuan perdagangan akan tidak ada artinya jika diperoleh dengan cara-cara yang merugikan konsumen;
 3. Mereka harus *nonprofit making* dan profil aktivitasnya;
 4. Mereka tidak boleh menerima iklan-iklan untuk alasan-alasan komersial apapun publikasi-publikasi mereka;
 5. Mereka tidak boleh mengizinkan eksploitasi atas informasi dan advis yang mereka berikan kepada konsumen untuk kepentingan perdagangan;
 6. Mereka tidak boleh mengizinkan kebebasan tindakan dan komentar mereka dipengaruhi atau dibatasi pesan-pesan sponsor/ pesan-pesan tambahan.
2. Prinsip Tanggungjawab Berdasarkan Kelalaian/ Kesalahan (*Negligence*)

Tanggungjawab berdasarkan kelalaian (*Negligence*) adalah prinsip tanggungjawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggungjawab yang ditentukan oleh perilaku produsen. Hal ini dapat ditemukan dalam rumusan teori *negligence*, yaitu *the failure to exercise the standard of care that reasonably prudent person would have exercised in a similar situation*.

¹⁵Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2003, hlm 16-18

Negligence dapat dijadikan dasar gugatan, manakala memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Suatu tingkah laku yang menimbulkan kerugian, tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal;
2. Harus dibuktikan bahwa tergugat lalai dalam kewajiban berhati-hati terhadap penggugat;
3. Kelakuan tersebut merupakan penyebab nyata (*proximate cause*) dari kerugian yang timbul.

Pada Prinsip Tanggungjawab Berdasarkan Kelalaian/ Kesalahan (*Negligence*) dibagi menjadi empat:

1. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan dengan persyaratan hubungan kontrak
 2. Tanggungjawab berdasarkan kelalaian/kesalahan dengan beberapa pengecualian terhadap persyaratan hubungan kontrak
 3. Tanggungjawab berdasarkan kelalaian/kesalahan tanpa persyaratan hubungan kontrak
 4. Prinsip praduga lalai dan prinsip praduga bertanggungjawab dengan pembuktian terbalik.
3. Prinsip Tanggungjawab Berdasarkan Wanprestasi (*Breach Of Warranty*)

Tanggungjawab produsen berdasarkan wanprestasi juga merupakan bagian dari tanggungjawab berdasarkan kontrak (*contractual liability*). Keuntungan konsumen berdasarkan teori ini adalah penerapan kewajiban yang sifatnya mutlak (*strict obligation*) yaitu kewajiban yang

didasarkan pada upaya yang telah dilakukan produsen untuk memenuhi janjinya.

Berdasarkan Prinsip tanggungjawab berdasarkan wanprestasi (*breach of warranty*) dibedakan menjadi dua yakni:

1. Tanggungjawab berdasarkan jaminan produk yang tertulis (*express warranty*)
2. Tanggungjawab berdasarkan jaminan produk yang tertulis (*implied warranty*)
4. Prinsip Tanggungjawab Mutlak (*Strict Product Liability*)

Prinsip tanggungjawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Prinsip tanggungjawab mutlak yang semula dikembangkan melalui pengadilan, mendapatkan pengakuan yang kuat setelah setelah diintegrasikan dalam hukum tertulis.¹⁶

5. Prinsip Pembatasan Tanggungjawab (*Limitation Of Liability*)

prinsip tanggung jawab dengan pembatasan ia sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. (Dalam UUPK yang baru seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk

¹⁶Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm 83-97

membatasi maksimal tanggung jawabnya, jika ada pembatasan, mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.

1.4 Pengertian Hukum Konsumen

Hukum konsumen adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak yang satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup¹⁷. Hukum perlindungan konsumen selalu berhubungan dan berinteraksi dengan berbagai bidang dan cabang hukum lainnya, karena pada tiap-tiap bidang dan cabang hukum lain, karena pada tiap bidang dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak yang berpredikat “konsumen”. Oleh karena itu, ruang lingkup perlindungan hukum konsumen sulit dibatasi hanya dengan menampungnya dalam satu jenis undang-undang, seperti UUPK.

Memahami perbedaan antara hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen, antara hak-hak pokok dari konsumen dan keterkaitan antara hukum perlindungan konsumen dengan bidang-bidang hukum yang lain dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang hukum perlindungan konsumen. Pada pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan beberapa pokok pemikiran:¹⁸

1. Hukum konsumen memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan hukum perlindungan konsumen.

¹⁷Shidarta, *Op Cit*, hlm. 9.

¹⁸Susanti Adi Nugraha, *Op Cit*, hlm 58.

2. Subjek hukum yang terlibat dalam perlindungan konsumen adalah masyarakat sebagai konsumen, dan di sisi lain pelaku usaha, atau pihak lain yang terkait, misalnya distributor media cetak dan televisi, agen atau biro periklanan, Yayasan lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan sebagainya.
3. Objek yang diatur adalah barang, dan/ atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha/ produsen kepada konsumen.
4. Ketidaksetaraan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha mengakibatkan pemerintah mengeluarkan kaidah-kaidah hukum yang dapat menjamin dan melindungi konsumen.

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tidak memuat definisi mengenai hukum perlindungan konsumen tetapi memuat perumusan mengenai perlindungan konsumen yaitu sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.¹⁹

2. Kajian Umum Hak dan Kewajiban Konsumen

2.1 Hak Konsumen

Pada sisi hak dan kewajiban baik konsumen maupun pelaku usaha haruslah menjalankan prosedur dengan sebagaimana mestinya, dimana pelaku usaha harus memberikan hak yang harus didapat oleh konsumen, dan apabila konsumen menderita kerugian yang diakibatkan oleh pelaku usaha, haruslah

¹⁹Pasal 1 butir 1 UUPK, Perumusan ini diharapkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat menghalang-halangi segala bentuk tindakan yang sewenang-wenang yang merugikan konsumen, karena kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidak pastian hukum.

pelaku usaha mengganti kerugian tersebut. Begitu pula dengan konsumen harus mentaati kewajibannya yang di berikan oleh pihak pelaku usaha. Dengan kata lain, perlindungan hukum sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan tentang hak-hak konsumen.²⁰

Secara umum dikenal ada 4 macam hak dasar konsumen, yaitu:²¹

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*) ;

Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani maupun rohani.

Hak untuk memperoleh keamanan ini penting ditepatkan pada kedudukan utama karena berabad-abad berkembang suatu falsafah berfikir bahwa konsumen (terutama pembeli) adalah pihak yang wajib berhati-hati, bukan pelaku usaha, falsafah yang disebut *caveat emptor* (*let the buyer beware*) ini mencapai puncaknya pada abad ke-19 seiring dengan perkembangan paham rasional individualisme di Amerika Serikat. Pada perkembangannya kemudian, prinsip yang merugikan konsumen ini telah ditinggalkan.

2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*) ;

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa.

²⁰Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 30.

²¹Shidarta, *Op Cit*, hlm 16-17.

Hak mendapatkan informasi menurut Prof. Hans W. Micklitz, seorang ahli hukum konsumen dari Jerman, membedakan konsumen berdasarkan hak ini.²² Menurutny, secara garis besar dapat dibedakan dua tipe konsumen, Yaitu:

- a. Konsumen yang terinformasi (*well-informed*)
- b. Konsumen yang tidak terinformasi

Ciri-ciri konsumen yang terinformasi sebagai tipe pertama adalah:

1. Memiliki tingkat pendidikan tertentu;
2. Mempunyai sumber daya ekonomi yang cukup, sehingga dapat berperan dalam ekonomi pasar, dan;
3. Lancar dalam berkomunikasi.

Dengan memiliki tiga potensi, konsumen jenis ini mampu bertanggung jawab dan relatif tidak memerlukan perlindungan. Ciri-ciri konsumen yang tidak terinformasi sebagai tipe kedua memiliki ciri-ciri antara lain:

1. Kurang berpendidikan;
2. Termasuk kategori kelas menengah ke bawah;
3. Tidak lancar berkomunikasi.

Konsumen jenis ini perlu dilindungi, dan khususnya menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan.

3. Hak untuk memilih (*the right to choose*);

Dalam mengonsumsi suatu produk, konsumen berhak menentukan pilihannya. Ia tidak boleh mendapatkan tekanan dari pihak luar sehingga ia

²²Celina Tri Siswi Kristiyanti, *op.cit*, hlm 34-35.

tidak lagi bebas untuk membeli atau tidak membeli. Seandainya ia ingin membeli, ia juga bebas untuk menentukan produk yang akan dibeli. Hak untuk memilih ini erat kaitannya dengan situasi pasar.

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat mengartikan monopoli sebagai penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau suatu kelompok pelaku usaha. Dampak dari praktik monopoli ini adalah adanya persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*) yang merugikan kepentingan umum (konsumen).

4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk didengar. Hal ini disebabkan oleh informasi yang diberikan pihak yang berkepentingan atau yang berkompeten sering tidak cukup memuaskan konsumen.

Selain empat hak dasar yang telah disebutkan diatas, dalam literatur lain juga dikenal dengan sebutan "Panca Hak Konsumen".²³ Lima hak dasar tersebut adalah:

1. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan;
2. Hak perlindungan kepentingan ekonomi;
3. Hak mendapatkan ganti rugi;
4. Hak atas penerangan;
5. Hak untuk di dengar.

²³Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis; Monata Bisnis Modern di Era Global*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.228.

Sedangkan, menurut ketentuan pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak sebagai berikut:²⁴

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

²⁴Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Puataka Utama, Jakarta, tahun 2003, hlm 29.

2.2 Kewajiban Konsumen

Selain memperoleh hak tersebut, sebagai *balance*, konsumen juga diwajibkan untuk :²⁵

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

3. Kajian Umum Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

3.1 Hak Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak pelaku usaha adalah sebagai berikut:²⁶

- a. “Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik, apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.

²⁵Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian teoritis dan Perkecambahan Pemikiran*, Nusa Media, Bandung, tahun 2008, hlm 24-25.

²⁶Elsi Kartika Sari, dan Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 162.

3.2 Kewajiban Pelaku Usaha

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari hak konsumen yang telah disebutkan pada uraian terdahulu, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 7 UUPK:²⁷

- a. “Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”.

Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian ketentuan iktikad baik ini diatur dalam pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara. Bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Begitu pentingnya iktikad baik tersebut, sehingga dalam perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak harus mempunyai iktikad baik.²⁸

4. Kajian Umum Asas-asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

4.1 Asas-asas Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional yakni asas

²⁷Abdul Halim, *op.cit.* hlm 37-38.

²⁸Ahmd Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 51.

manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan asas keselamatan konsumen, dan asas kepastian hukum.²⁹

1. Asas manfaat

Asas manfaat adalah segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak di atas pihak lain atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-masing pihak, konsumen dan produsen, apa yang menjadi haknya. Dengan demikian diharapkan pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi masyarakat.

2. Asas keadilan

Asas keadilan adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen ini, produsen dan konsumen dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang. Karena itu, dan undang-undang ini mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen pelaku usaha (produsen).

3. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pemerintah, dan pelaku usaha dalam arti materiil maupun spiritual. Asas ini menghendaki agar pelaku usaha (produsen), konsumen, dan pemerintah

²⁹Elsi Kartika Sari, dan Advendi Simangunsong, *op.cit*, hlm160.

memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, produsen dan pemerintah harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan membahayakan ketenteraman dan keselamatan jiwa dan harkat bendanya.

5. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum yakni baik pelaku maupun konsumen menanti konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Undang-undang ini mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung didalam undang-undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, negara bertugas dan menjamin terlaksananya undang-undang ini sesuai dengan bunyinya.

4.2 Tujuan Perlindungan Konsumen

Sementara itu tujuan dari perlindungan konsumen meliputi:³⁰

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Meningkatkan sistem perlindungan yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau, kesehatan, jasa, keamanan, keselamatan dan kenyamanan konsumen.

4.3. Perjanjian dan Perikatan dalam Prespektif Hukum Perdata

Perjanjian dalam makna hukum mempunyai arti yang beragam, misal dalam pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

³⁰*Ibid.*, hlm 160-161

Namun KUHPerdota juga menyebutkan lebih rinci mengenai perjanjian bahwa perjanjian itu sendiri dapat dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban. Hal tersebut dituangkan dalam pasal 1314 yang menyebutkan bahwa:

“Suatu perjanjian dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban”

“Suatu perjanjian dengan cuma-cuma adalah: suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri”

“Suatu perjanjian atas beban adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu”.

Perjanjian dalam pelaksanaannya juga harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan pada sahnya suatu perjanjian itu. Pada bagian kedua kitab undang-undang hukum perdata tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian dirinci pada pasal 1320 yakni sebagai berikut:³¹

“ untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua pasal 1320 KUHPerdota disebut syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Jika syarat ini terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Tetapi jika tidak dimintakan pembatalan kepada hakim, perjanjian itu tetap mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian, walaupun diancam pasal pembatalan sebelum melampaui waktu lima tahun sesuai bunyi pasal 1454 KUHPerdota.

Untuk syarat ketiga dan keempat pasal 1320 KUHPerdota disebut sebagai syarat objektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi objek jaminan. Jika syarat

³¹ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata burgerlijk wetboek dengan tambahan Undang-Undang pokok agraria dan Undang-undang Perkawinan, Jakarta, Pradnya Paramita, 2008, Hlm 338

ini tidak dipenuhi, perjanjian batal. Kebatalan ini dapat diketahui apabila perjanjian tidak mencapai tujuan karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Kemudian diperkarakan ke muka hakim dan hakim menyatakan perjanjian batal karena tidak memenuhi syarat objektif.³²

4.4. Asas-Asas Perjanjian

Asas-asas fundamental yang melingkupi hukum perjanjian dapat dibedakan atas tiga asas berdasarkan sifat dasarnya daripada asas pokok (utama) yaitu sebagai berikut.³³

a. Asas Konsensualisme

Bahwa perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (*consensus*) dari pihak-pihak.

b. Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian (*Verbindende Kracht der overeenkomst*)

Bahwa para pihak harus memenuhi apa yang mereka sepakati dalam perjanjian yang mereka buat.

c. Asas Kebebasan Berkontrak (*Contractsvrijheid*)

Bahwa para pihak menurut kehendak bebasnya masing-masing dapat membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikatkan diri dengan siapapun yang ia kehendaki.

Sedangkan menurut Badruzaman asas –asas perjanjian tidak hanya meliputi ketiga unsur diatas seperti yang disampaikan oleh Budiono namun ada beberapa asas lain yang melingkupi suatu perjanjian diantaranya yaitu:³⁴

³² Bayu Wijanarko, Tinjauan Yuridis Sahnya Perjanjian Terapeutik Dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Volume 1, Fakultas Hukum UNS, Surakarta, 2014, hlm 6-7

³³ Herlien Budiono, *ASAS KESEIMBANGAN bagi HUKUM PERJANJIAN INDONESIA Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 95.

a. Asas kepercayaan (*vertrouwensbeginsel*)

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi perstasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak.

Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai Undang-Undang.

b. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

c. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur. Kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

³⁴ Mariam Darus Badruzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 87-89

d. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

e. Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, di mana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitur juga hal ini terlihat di dalam *zaakwaarneming*, di mana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya juga asas ini terdapat dalam KUHPerdara.

f. Asas Keadilan

Asas ini dituangkan dalam pasal 1339 KUHPerdara asas keadilan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian, karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat

5. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Perjanjian

5.1 Keadaan Memaksa (*Overmacht*)

Pelaksanaan perjanjian dan/atau perikatan mempunyai kendala dalam praktiknya baik secara formil atau materiil. Perjanjian dilihat dari hukum perdata tidak dapat dilaksanakan karena keadaan memaksa (*Overmacht*). *Overmacht* atau keadaan memaksa adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-

duga terjadinya, sehingga menghalangi seseorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya.³⁵

Perjanjian karena keadaan memaksa atau *overmacht* yang bersifat absolut maupun relatif juga dijelaskan lebih rinci pada bagian ke empat tentang penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, disebutkan dalam pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara sebagai berikut:

Pasal 1244

“Jika ada alasan untuk itu, siberutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun jika itikat buruk tidaklah ada pada pihaknya”.

Pasal 1245

“Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja siberutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”.

Pada keadaan memaksa atau *overmacht*, pihak-pihak yang terlibat di antaranya debitur tidak dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya prestasi bukan karena kesalahannya, diwajibkan membayar ganti rugi. Sebaliknya debitur bebas dari kewajiban membayar ganti rugi, jika debitur karena keadaan memaksa tidak memberi atau tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan atau telah melakukan perbuatan yang seharusnya ia tidak lakukan.

Keadaan memaksa/*overmacht* mampu menghentikan bekerjanya perikatan dan menimbulkan berbagai akibat, yaitu:³⁶

³⁵A Qirom Syamsudin Meliala, Pokok-Pokok hukum perjanjian beserta perkembangannya, Yogyakarta, Liberty, 1985, hlm 25

1. Kreditur tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasi;
2. Debitur tidak lagi dapat dinyatakan lalai, dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi;
3. Resiko tidak beralih pada debitur;
4. Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan pada persetujuan timbal balik.

Dari batasan diatas dapat kita lihat adanya beberapa unsur dari *overmacht* atau adanya keadaan memaksa ini, antara lain:³⁷

1. Tidak dapat diduga-duga sebelumnya;
2. Di luar kesalahan debitur;
3. Menghalangi debitur untuk berprestasi;
4. Debitur belum lalai.

Syamsudin melihat dari unsur yang melekat pada *overmacht*, akhirnya menyimpulkan bahwa *overmacht* dibedakan atas dua jenis yakni *overmacht* absolut (mutlak) dan *overmacht* relatif (tidak mutlak). *Overmacht* absolut adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun juga sebaliknya dalam *overmacht* relatif pelaksanaannya masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengorbanan yang besar dari debitur. Dengan demikian maka *overmacht* itu dapat dibedakan yakni:

1. *Overmacht* yang sifatnya mutlak yaitu apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun;
2. *Overmacht* yang sifatnya tidak mutlak yaitu apabila pemenuhan prestasi masih dimungkinkan namun dengan pengorbanan yang besar dan tidak seimbang.

³⁶ R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Pejanjian, Binacipta, Bandung, 1987, hlm 27-28.

³⁷ *Ibid*, hlm 25-26

Pengorbanan yang dimaksud dalam *overmacht* relatif oleh peneliti ialah suatu unsur yang dapat dipergunakan sebagai alasan pembebasan dari pihak debitur terhadap kewajiban membayar ganti rugi, dalam hal ini terdapat dua macam ukuran:

1. Ukuran objektif yaitu didasarkan kepada ukuran yang normal dalam keadaan demikian apakah orang itu dapat melakukan kewajibannya atau tidak;
2. Ukuran subjektif yaitu didasarkan kepada keadaan dari debitur dengan menghubungkan pengorbanan yang harus diderita oleh debitur apabila harus melakukan prestasi itu.

Menurut J. Satrio menyebutkan bahwa ukuran objektif dan subjektif dalam keadaan *overmacht* bukanlah suatu ukuran yang dapat mengemukakan adanya keadaan memaksa secara riil. Menurut satrio *overmacht* objektif maupun subjektif adalah suatu teori atau ajaran yang digunakan untuk mengemukakan keadaan memaksa.

Pada teori *overmacht* objektif ajaran ini menyatakan bahwa debitur baru bisa mengemukakan adanya *overmacht*, kalau setiap orang dalam kedudukan debitur tidak mungkin untuk berprestasi (sebagaimana mestinya). Keadaan yang demikian oleh pakar hukum di tafsirkan sebagai ketidak mungkinan berprestasi bersifat absolut yang dimaknai sebagai “siapapun tidak bisa”.

Teori ini didasarkan atas ketentuan pasal 1444 KUHPerdatadata yang dimana makna dari pasal tersebut yakni penekanan kepada ketidak mungkinan telah memberikan arti debitur tidak dapat berprestasi, baru diselidiki apakah

debitur punya salah atas timbulnya ketidak mungkin. Dalam penekanan ketidak mungkin digunakan satu ukuran yaitu:

- a) Ketidak mungkin (yang nanti ternyata harus merupakan ketidak mungkin yang objektif/objektif tidak mungkin) dan
- b) Ketidak mungkin itu tidak dapat dipersalahkan kepada debitur.

Berdasarkan pasal 1444 kalau ada keadaan yang absolut tidak memungkinkan orang untuk berprestasi, maka disana ada keadaan yang dapat menjadi dasar untuk mengemukakan adanya keadaan memaksa atau *overmacht*. Jadi ukuran "orang" (pada umumnya) tidak bisa berprestasi, ukurannya bukan "debitur" tidak bisa berprestasi. Kepribadiannya, kecakapan, keadaannya, kemampuan finansialnya tidak dipakai sebagai ukuran, yang menjadi ukuran adalah orang pada umumnya dan karenanya dikatakan memakai ukuran objektif.

Berdasarkan teori *overmacht* yang objektif yang mendasarkan pada pasal 1444 maka larang itu yang sebenarnya merupakan suatu ketidakmungkinan *juridisch* disamakan dengan "hilang atau musnahnya" benda prestasi, yang merupakan ketidakmungkinan alamiah. Kalau kita perhatikan pasal 1444 maka sebenarnya disana tidak diatur peristiwa-peristiwa yang absolut tidak memungkinkan siapa saja untuk berprestasi.³⁸

Sedangkan teori *overmacht* subjektif disebut juga sebagai teori *inspanning*. Pada teori ini unsur ketidaksalahanlah yang pokok, sedangkan syarat ketidakmampuan disingkirkan. Unsur salah di sini sangat menonjol. Prinsipnya kalau debitur sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi ia tetap dapat berprestasi, maka tidak dipenuhinya kewajiban prestasi dapat lagi dipersalahkan kepadanya,

³⁸J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya, PT Alumni, Anggota IKAPI, Bandung, 1999 Hlm 254-257.

dan karenanya ia tidak perlu mengganti rugi, kalau seandainya kreditur menderita rugi karenanya.

Teori ini, sekalipun lebih baik dari teori yang objektif, kalau kita tidak berhati-hati, bisa membawa kita kepada konsekuensi-konsekuensi yang semula tidak diperhitungkan, sebab ukuran yang dipakai di sini semuanya relatif sekali, padahal mau dipakai sebagai pegangan umum untuk peristiwa nyata dengan segala variasinya.³⁹

5.2 Wanprestasi (Ingkar Janji)

Wanprestasi adalah suatu keadaan menurut hukum perjanjian, dimana seseorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan, dan bila terjadi wanprestasi, pasti terjadi pelanggaran terhadap kepentingan hukum, suatu kepentingan yang diatur dan dilindungi oleh hukum.⁴⁰ Wanprestasi tersebut dapat terjadi karena kesengajaan debitur untuk tidak mau melaksanakannya, maupun karena kelalaian debitur untuk tidak melaksanakannya. Dalam hal debitur memang secara sengaja tidak mau melaksanakannya, maka sesungguhnya ketentuan yang diatur dalam KUHPdata:

Pasal 1236

Debitur adalah berwajib memberi ganti biaya, rugi dan bunga kepada kreditur, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya atau telah tidak merawatnya sepatutnya guna menyelamatkannya.

Pasal 1239

³⁹*Ibid*, hlm 260.

⁴⁰ Nyoman Samuel Kurniawan, 2013, Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian Dan Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan (studi Komparatif Dalam Prespektif Hukum Perjanjian dan kepailitan), Universitas Udayana, 2013, jurnal, hlm 4

Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila kreditur tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan pengantian biaya, rugi dan bunga.

Wanprestasi merupakan suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitor. Bentuk ketiadalaksanaan ini dapat terwujud dalam beberapa bentuk.⁴¹ Bentuk-bentuk dari wanprestasi disini di bagi menjadi beberapa poin yakni sebagai berikut:⁴²

1. Ingkar Janji

Wujud dari tidak memenuhi perikatan itu ada 3 (tiga) macam:

- a. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;
- b. Debitur terlambat memenuhi perikatan;
- c. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.

Di dalam kenyataan sukar untuk menentukan suatu debitor dikatakan tidak memenuhi perikatan, karena sering kali ketika mengadakan perjanjian pihak-pihak tidak menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Bahkan di dalam perikatan dimana waktu untuk melaksanakan prestasi itupun ditentukan.

2. Pernyataan lalai (*Ingebreke Stelling*)

Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat meminta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitor maka undang-undang

⁴¹ Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (*Aanvullend Recht*) dalam Hukum Perdata, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 356-357.

⁴² Ibid, hlm 18-24

menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*).

Lembaga “pernyataan lalai” ini adalah merupakan upaya hukum untuk sampai kepada suatu fase, dimana debitur dinyatakan “ingkar janji” (*wanprestasi*)

Hal ini dapat dibaca dalam pasal 1243 KUHPerdara yang mengatakan :

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya atau jika suatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya”.

Maksud berada dalam keadaan lalai ialah peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang saat selambat lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi. Apabila saat ini dilampauinya maka debitur ingkar janji (*wanprestasi*). Menurut ilmu hukum perdata kalau kreditur menuntut adanya pemenuhan maka lembaga pernyataan lalai tidak diperlukan, sebab hak untuk mendapatkan pemenuhan itu sudah ada dalam perikatan itu sendiri sedangkan hak untuk meminta ganti rugi atau pemutusan, dasarnya ialah: sudah dilakukannya wanprestasi oleh debitur. Karena itu, disini lembaga pernyataan lalai diperlukan sekali.

Sebabnya diperlukan karena untuk menjaga kemungkinan agar debitur tidak merugikan kreditur misalnya debitur digugat dipengadilan karena wanprestasi, sedangkan sebelumnya tidak ada lembaga itu maka debitur dapat mengatakan bahwa sebelumnya terhadap debitur belum dilakukan pemberitahuan oleh kreditur.

Pada uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa lembaga pernyataan lalai perlu dilakukan dalam hal kreditur menuntut gantirugi dari debitur. Dan apabila debitur keliru melakukan prestasi dan kekeliruannya itu adalah dengan itikad baik,

maka pernyataan lalai diperlukan, tetapi kalau kelirunya itu terjadi dengan itikad jahat, maka tidak perlu lagi pernyataan lalai.

3. Hak Kreditur Kalau Terjadi Ingkar Janji

1. Hak menuntut pemenuhan perikatan (*nakomen*)
2. Hak untuk menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menurut pembatalan perikatan (*ontbinding*)
3. Hak menuntut ganti rugi (*schade vergoeding*)
4. Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi
5. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

4. Ganti Rugi (*Schadevergoeding*)

a. Pengertian Rugi (*schade*)

Apabila undang-undang menyebutkan rugi (*Schade*) maka yang dimaksud adalah sebagai berikut kerugian nyata (*feitelijknadee*) yang dapat diduga atau diperkirakan pada saat perikatan itu di adakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji.

b. Hubungan sebab akibat (*kausal*)

Pada umumnya dibitur hanya memberikan ganti rugi kalau kerugian itu mempunyai hubungan langsung dengan ingkar janji, dengan perkataan lain antara ingkar janji dengan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (*kausal*). Hal ini disebutkan dalam pasal 1248 KHUPerdata:

“Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya debitur, pegatian biaya, rugi dan bunga

sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh kreditur dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan.”

5. Bentuk Ganti Rugi

Pada azasnya bentuk ganti rugi yang lazim diperlukan ialah uang, oleh karena menurut ahli-ahli hukum perdata maupun yurisprudensi, uang merupakan alat yang paling praktis, yang paling sedikit menimbulkan selisih dalam menyelesaikan sesuatu sengketa. Selain uang, masih ada bentuk-bentuk lain yang diperlukan sebagai bentuk ganti rugi, yaitu: pemulihan ke keadaan semula (*in natura*) dan larangan untuk mengulangi. Keduanya ini kalau tidak ditepati dapat diperkuat dengan uang paksa. Jadi, haruslah diingat bahwa uang paksa bukan merupakan bentuk atau wujud ganti rugi.

6. Kerugian Immaterial (Tidak Berwujud)

Sama halnya KHUPerdata Belanda maka KHUPerdata kita hanya mengatur tentang ganti rugi dari kerugian yang bersifat material (berwujud) yang dapat dinilai dengan uang, dan tidak mengatur ganti rugi dari kerugian yang bersifat immaterial, tidak berwujud (moral, ideal). Namun demikian sebagian dari ahli hukum perdata dan yurisprudensi menyetujui diberikannya ganti rugi terhadap kerugian immaterial, misalnya harus dikabulkan tuntutan ganti rugi dari seseorang yang merasa dirugikan karena kehilangan kenikmatan atas sesuatu ketenangan yang disebabkan tetangganya.

7. Jumlah Ganti Rugi

Untuk menentukan besarnya jumlah ganti rugi. Undang-undang memberikan beberapa pedoman, yaitu besarnya jumlah ganti rugi itu ditentukan sendiri oleh undang-undang, misalnya Pasal 1250 KHUPerdata, yakni sebagai berikut:

“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditetapkan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, rugi dan bunga tersebut wajib dibayar dengan tidak usah dibuktikannya sesuatu kerugian oleh si berpiutang. Penggantian biaya, rugi dan bunga itu hanya harus dibayarkan terhitung mulai dari ia diminta muka pengadilan kecuali dalam hal-hal dimana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum”.

6. Unsur Kesalahan Dan/Atau Kelalaian

Kata “Kesalahan” dalam unsur kesalahan menurut hukum mempunyai dua pengertian yaitu dalam arti luas yang meliputi kesengajaan dan kelalaian dan dalam arti sempit mencakup kelalaian saja. Kesengajaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Untuk terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain.

Untuk adanya kesalahan harus dipenuhi syarat-syarat:

1. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan;
2. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Suatu akibat itu dapat diduga atau tidak dalam konteks syarat terjadinya kesalahan, haruslah diukur secara objektif yaitu apabila menurut manusia yang normal akibat tersebut dapat diduga dan subjektif, jika akibat tersebut menurut

keahlian seseorang dapat diduga. Sedangkan kelalaian adalah perbuatan, dimana si pembuatnya mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.⁴³

Menurut Agus Permana Putra dalam tesisnya menyatakan bahwa syarat terjadinya suatu kelalaian harus memenuhi empat keadaan sebagai berikut.⁴⁴

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan Undang- Undang dalam perikatan yang timbul karena Undang-undang.
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Disini debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut yang ditetapkan undang-undang.
- c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya. Disini debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat. Waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dipenuhinya.

⁴³ R .setiawan, *Ibid*, hlm 16-17

⁴⁴G. Agus Permana Putra, wanprestasi dalam Penggunaan Nomine Pada Perjanjian Yang Dibuat Dibawah Tangan Berkaitan Dengan Kepemilikan Tanah Di Bali, Tesis, Semarang, Hukum, Universitas Diponegoro, 2010, hlm, 67

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan suatu acuan yang harus diperjelas dalam riset-riset ilmiah, karena jenis dari suatu penelitian menentukan acuan pendekatannya. Menurut Muhammad Idrus jenis-jenis penelitian dapat dikategorikan menjadi enam unsur berbeda yaitu penelitian menurut bidangnya, penelitian menurut tempat, penelitian menurut tujuan umum, penelitian menurut pemakai, penelitian menurut taraf dan penelitian menurut pendekatan yang dipakai.⁴⁵

Namun dalam penelitian ilmu hukum, berdasarkan jenis, sifat maupun tujuannya penelitian dalam ilmu hukum dibedakan atas dua kategori yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.⁴⁶ Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali hal tersebut diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan.⁴⁷

⁴⁵Muhammad Idris, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm 16.

⁴⁶Bamabang Waloyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 13-15.

⁴⁷Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Univesitas Indonesia, Jakarta, 1981, hlm 20.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam ilmu hukum mempunyai beberapa pendekatan, dari beberapa pendekatan tersebut peneliti ingin mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum yaitu:⁴⁸

a. Pendekatan *statute approach* dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan undang-undang membuka kesempatan untuk mempelajari adanya konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan Undang-undang lain, antara undang-undang dengan undang-undang dasar serta antara regulasi dengan undang-undang. Hasil telah digunakan sebagai argumen untuk memecahkan isu yang akan diteliti.⁴⁹

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Kajian pokok penting dalam pendekatan kasus ialah prinsip *Ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu suatu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. *Ratio decidendi* atau *reasoning* pada keperluan praktek maupun kajian akademis berguna sebagai referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.⁵⁰

⁴⁸Peter Muhmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 93.

⁴⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm 93

⁵⁰*Ibid* hlm 94

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam suatu riset ilmu hukum dibedakan atas dua jenis yaitu Bahan hukum Primer dan bahan hukum sekunder. Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti dapat diuraikan secara terperinci, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autorotatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁵¹

1. Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pasal 29 ayat 1 Huruf b, c, e, Undang-Undang No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, atas perubahan Undang-undang No 15 Tahun 1985, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5052.
3. Pasal 4 Undang- undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821.
4. Pasal 3 ayat (1) Keputusan Direktorat Jendral Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor 16-12/43/600.3/2003 tentang Cara Pengurangan Tagihan Listrik Akibat Tidak Terpenuhinya

⁵¹*Ibid*, hlm 141

Standar Mutu Pelayanan Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Untuk Lama Gangguan, Jumlah Gangguan, dan Atau Kesalahan Pembacaan KWH Meter.

5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 476/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST Tentang Gugata ganti rugi atas pemadaman listrik.
6. Lalu pada Putusan Pengadilan Negeri medan Nomor : 411/Pdt.G/2013/PN.Mdn. Tentang Gugata ganti rugi atas pemadaman listrik.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁵²

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*, maka teknik pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan yakni mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen yang menyangkut pembuktian Unsur kesalahan dan/atau kelalaian pihak PT.PLN.

Kemudian membaca, memetakan dan menyusun bahan-bahan tersebut ke dalam suatu kerangka metodologis yang padu. Selain itu juga dilakukan dengan

⁵²*Ibid*, hlm 141

membaca literatur, buku, kamus hukum, makalah, jurnal hukum, artikel dan esai yang berkaitan dengan kasus yang hendak diteliti. Peneliti menjelaskan lebih lanjut bahwa pencarian bahan hukum melalui studi kepustakaan dilakukan pada beberapa tempat diantaranya perpustakaan Universitas Brawijaya, Perpustakaan dan Badan Arsip Kota Malang serta Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH FH UB).⁵³

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode Interpretasi atas penafsiran terhadap barang-barang hukum, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan metode interpretasi. Adapun metode interpretasi yang digunakan yaitu:⁵⁴

1. Interpretasi gramatikal

Menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa.

2. Interpretasi Sistematis

Menafsirkan undang-undang sebagai dari keseluruhan sistem perundang-undangan.

3. Analisis deskriptif

⁵³Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum* (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 90-100.

⁵⁴Heny Fitri Khumaidah, *Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-X/2012 atas Permohonan Uji Materiil Pasal 96 Undang-Undang Ketenagakerjaan Terkait Daluwarsa Penuntutan Pembayaran Upah Pekerja*, Skripsi Hukum Perburuhan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014, hlm 39-40.

suatu metode analisis bahan hukum yang bertujuan untuk menguraikan permasalahan, sehingga didapat simpulan yang tepat guna menjawab permasalahan yang diangkat.

6. Definisi Konseptual

Kosumen

Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁵⁵

Pelaku Usaha

Setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang bentuk badan hukum maupun bukan, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Perlindungan Konsumen

Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁵⁶

Ketenaga Listrikan

Suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.⁵⁷

⁵⁵Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen

⁵⁶ M. Sofyan Lubis, *konsumen dan Pasien Dalam Hukum Indonesia*, Liberty Yogyakarta, yogyakarta, 2008, hlm 5.

⁵⁷ Pasal 1 Angka 1 undang-undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesalahan Dalam Hukum Perdata

Suatu unsur esensial dari kebanyakan kesalahan perdata adalah bahwa penggugat harus sudah menderita kerugian fisik atau finansial sebagai akibat dari perbuatan tergugat.

Suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban hukum, jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya unsur kesengajaan
2. Adanya unsur kelalaian (*negligence, culpa*)
3. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain.

Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain karena dilakukan dengan kesalahan dalam hukum perdata disebut “*tort*”. Kesalahan perdata menimbulkan pertanggungjawaban perdata (*civil liability*), hukum yang mengatur tentang kesalahan perdata dan pertanggungjawaban perdata disebut “hukum kesalahan perdata” (*law of tort*).

Perbuatan pidana dan kesalahan perdata terdapat tumpang tindih yang besar. Jika perbuatan pidana merugikan korban, biasanya perbuatan tersebut akan menjadi kesalahan perdata juga sehingga membuat pelanggaran itu bertanggungjawab baik untuk diusut karena melakukan perbuatan pidana, maupun untuk digugat karena menimbulkan kerugian pada korban.⁵⁸

⁵⁸AbdulKadir Muhammad, Hukum Perjanjian, IKAPI, Bandung, 1980, hlm 197-200

2. Kelalaian dalam Hukum Perdata

Kelalaian merupakan hal yang paling penting dari semua kesalahan perdata, yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Dikatakan ada kelalaian apabila timbulnya kerugian bagi seseorang atau barang milik orang lain disebabkan karena kurang hati-hatinya melakukan suatu perbuatan, atau mengurus sesuatu sebagaimana di kehendaki oleh hukum. Untuk berhasilnya suatu gugatan berdasarkan kelalaian, penggugat harus membuktikan tiga unsur penting yaitu:⁵⁹

1. Bahwa tergugat dibebankan kewajiban berhati-hati dalam melakukan kewajiban hukumnya;
2. Kewajiban hukum itu dilanggar;
3. Bahwa akibat pelanggaran itu timbul kerugian.

3. Kelemahan Pembuktian Unsur Kesalahan dan/atau Kelalaian Pemadaman Listrik Oleh PT PLN

Pembuktian dalam hukum perdata adalah suatu pernyataan tentang hak atau peristiwa di dalam persidangan apabila disangkal oleh pihak lawan dalam suatu perkara, harus dibuktikan tentang kebenarannya dan keabsahannya. Pengertian tersebut menekankan bahwa pembuktian terdapat pada beban pembuktian terhadap suatu hak dan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa tertentu yang ada dalam suatu kehidupan bermasyarakat dalam hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lainnya seringkali dapat dijadikan bukti dalam suatu perkara dipengadilan.

⁵⁹ Ibid, hlm,212

Dalam praktek hukum acara perdata di persidangan pengadilan, beban pembuktian yang harus dibuktikan hanyalah sesuatu hak dan kejadian yang disangkal oleh pihak lawan, sedangkan yang tidak disangkal oleh pihak lawan tidaklah harus dibuktikan karena beban pembuktian yang tidak disangkal oleh pihak lawan pada umumnya kebenaran dan keabsahannya terhadap sesuatu hak dan kejadian telah diakui oleh para pihak yang bersengketa, sehingga pembuktiannya tidak dipermasalahkan.

Kelemahan pembuktian unsur kesalahan dan/atau kelalaian pihak pelaku usaha dalam hal ini PLN, sebenarnya terletak dalam beban pembuktian. Beban pembuktian penekannya hanya pada pengakuan dan alat bukti yang menyertainya terhadap sesuatu hak dan kejadian cukuplah sudah bahwa bukti tersebut adalah benar dan tidak perlu lagi dibuktikan, terkecuali apabila disangkal oleh pihak lawan dalam suatu perkara harus dibuktikan tentang kebenaran dan keabsahannya.⁶⁰

Alat bukti dalam beban pembuktian haruslah mempunyai syarat formil atau materiil. Sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara perdata, tidak bersifat *stelsel* negatif menurut undang-undang (*negatif Wettelijk stelsel*), seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran:

- a. Harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian, yakni sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah dalam arti memenuhi syarat formil dan materiil.
- b. Dan diatas pembuktian yang mencapai batas minimum tersebut, harus didukung lagi oleh keyakinan hakim tentang kebenaran keterbuktian

⁶⁰ Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 236-237

kesalahan terdakwa (*beyond a reasonable doubt*). Alat bukti yang dapat diutamakan dalam persidangan diprinci lima jenis alat-alat bukti diantaranya sebagai berikut:⁶¹

- a) Bukti surat;
- b) Bukti saksi;
- c) Persangkaan;
- d) Pengakuan;
- e) Sumpah.

Adanya kasus yang terjadi di Jakarta tentang pemadaman listrik yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha PT PLN yang dimana kasus pemadaman tersebut diakibatkan karena gardu induk cawang yang berada di Jakarta pusat meledak. Faktanya, ketika terjadi kebakaran pada gardu cawang, konsumen yang kena getahnya. PLN malah membuat jadwal pemadaman listrik secara sepihak di beberapa wilayah Indonesia. Padahal, dari pemberitaan media terungkap kebakaran itu disebabkan kelalaian PLN dalam mengoperasikan gardu.

Dari permasalahan tersebut muncul akibat hukum antara konsumen dan pelaku usaha yang dimana konsumen merasa dirugikan akibat pemadaman listrik yang terjadi dari tanggal 7 Oktober 2009 hingga 24 November 2009.⁶² Sehingga dari permasalahan tersebut pihak konsumen mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pihak PLN atas dasar pemenuhan listrik yang terkandung pasal 28 dan 29 Undang-Undang No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

⁶¹ Ny. Retnowulan Sutantiodan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 61

⁶² Pemadaman Listrik Menuai Gugatan Terhadap Pemerintah (Online) diakses melalui www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b43d621459b8/Pemadaman-listrik-menuai-gugatan, (04 Agustus 2015)

Pasal 28

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib:

- a) “menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
- b) memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;
- c) memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan
- d) mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.”

Pasal 29

Konsumen berhak untuk:

- a. “mendapat pelayanan yang baik;
- b. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
- c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
- d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
- e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.”

Dari beberapa butir pasal 28 huruf a, b dan c dan pasal 29 ayat (1) huruf a, b,c,d dan e menurut peneliti telah dilanggar ketentuannya dari unsur kesalahan dan/atau kelalaian yang dimana dari kasus yang terjadi diatas PLN sebagai Produsen memaksakan gardu yang seharusnya tidak sesuai dengan kapasitas sehingga gardu pemabangkit listrik tersebut meledak karena kelebihan kapasitas beban.

Hal ini cocok dengan hasil tim auditor BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) yang mengumumkan hasil penelitiannya di situs berita online Metro Viva.co.id. hasil tersebut dijabarkan oleh peneliti utama Hamzah Hilal, bahwa pembebanan Ideal pada sebuah instrumen trafo berada pada kisaran

60 persen dari kapasitas. Sedangkan sebelum gardu Induk Cawang terbakar, pembebanandi salah satu trafo berada di kisaran 90 persen dari kapasitas. Hilal menambahkan gardu induk cawang memiliki kapasitas pembebanan sampai sekitar 400 MV. Idealnya pembebanan ditravo hanya sekitar 240 MV. Hasil yang didapat oleh tim investigasi , trafo di GITET cawang bekerja pada konidisi yang tinggi, rata-rata di setiap harinya, gardu menanggung beban 80 persen dari kapasitas normalnya, secara terus menerus dan lebih dari sembilan bulan.⁶³

Sedangkan kasus yang kedua adalah sebagai berikut:

Lembaga bantuan hukum (LBH) medan menerima 15 pengaduan dari masyarakat yang berkaitan dengan pemadaman listrik yang secara terus menerus terjadi di sumut tidak kunjung diselesaikan nantinya, ketika jumlah pengaduan sudah banyak, pihak akan menyerahkannya ke Menteri BUMN Dahlan Iskan.⁶⁴ Dalam kasus ini seluruh pelanggan atau konsumen pemakai jasa tenagalistrik merasa dibuat bingung dan kecawa akibat seringnya pemadaman listrik terjadi. Pemadaman listrik yang dilakukan oleh PLN Sumut sehari bisa terjadi sebanyak tiga sampai empat kali dengan lamanya waktu pemadaman tidak menentu yang dimana lama pemadaman bisa samapai 4 jam per harinya.

Pemadaman yang dilakukan oleh PLN Sumut juga tidak terjadwal, PLN disini malah dengan seenaknya sendiri mebuat aturan untuk memadamkan baik di pagi hari, siang hari, sore dan malam hari dan sebelumnya tidak ada pemberitahuan

⁶³Siswanto, Sandy Adam Mahaputra, Cawang Audit teknologi pada setiap gardu induk adalah suatu hal yang mendesak,(online)http://metro.news.viva.co.id/news/read/104585/bppt_umumkan_investigasi_gardu_pln_cawang, 2009, diakses 20 juni 2015.

⁶⁴LBH Medan Terima 15 Pengaduan kasus Pemadaman Listrik (Online) beritasumut.com/view/peristiwa/14217/LBK-Medan-Terima-15-pengaduan-kasus-pemadaman-listrik.html#.vcbco_ntmko, diakses 04 agustus 2015.

dari menejemn sumut. Kata ketua YLKI sumut Abububakar Siddik menambahkan dalam pemadaman listrik tersebut, pihak PLN sumut juga terkesan tidak jujur kepada konsumen yang hanya mnyebutkan sebentar lagi tidak akan ada pemadaman. Namun dalam kenyataanya pemadaman listrik kian memburuk. Dia menyebutkan dalam kasus pemadaman listrik dikota Medan, pelanggan dan masyarakat juga telah dibohongi PLN Sumut dengan mengkambinghitamkan kerusakan mesin pembangkit yang beroprsi di PLN Belawan.

Dengan seringnya pemadaman listrik yang terjadi di Medan, Sumatra membuat masyarakat kesal. Sebanyak 7 orang warga medan lantas mengajukan gugatan warga yang di daftarkan melalui Pengadilan Negeri Medan, Rabu (17/7/2013). Para penggugat yakni yusril dan kawan-kawan, melalui kuasa hukumnya mereka menggugat 9 lembaga. Masing-masing tiga unit usaha PT.PLN, yakni pembangkit Sumut, PLN wilayah Sumut, dan PLN Penyaluran dan pusat Pengatur beban. Kemudian Presiden RI, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Menteri Keuangan dan Gubernur Sumut.⁶⁵

Farid Wajdi, koordinator Persaudaraan advokat yang merupakan yang merupakan kuasa hukum penggugat menjelaskan dalam berkas gugatan dengan nomor registrasi 411/Pdt.G/2013/PN.Mdn, PLN sebagai pihak tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan merampas hak konsumen seperti dijamin dalam UU No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenaga Listrikan.

⁶⁵ Listrik Sering Padam, PLN hingga Presiden Digugat di PN Medan (online) news.detik.com/berita2306017/listrik-sering-padam-pln-hingga-Presiden-digugat-di-PN-Medan, diakses 04 Agustus 2015.

Pembahasan untuk kasus pertama yakni keterangan hasil penelitian yang dilakukan oleh BPPT seharusnya dapat dijadikan sebagai unsur dasar pembuktian yang kuat. Pembuktian kuat yang dimaksud dalam pasal 28 dan 29 ialah munculnya unsur kesalahan dan/atau kelalaian. Unsur kesalahan menurut peneliti pelaku usaha sudah barang tentu mengetahui kapasitas beban setiap trafo namun kapasitas bebannya dipaksakan untuk menampung daya beban melebihi kapasitas beban yang ditentukan, sehingga dengan meldaknya trafo gardu induk cawang walaupun dalam kondisi *overmacht* tetapi unsur kesengajaan telah dilakukan secara sistematis, oleh karena itu unsur yang dilanggar tersebut telah memenuhi kriteria unsur kesalahan.

Di sisi lain kewajiban berhati-hati dalam kewajiban hukum, pelaku usaha juga tidak dipenuhi oleh pihak PLN. Hal tersebut dapat dibuktikan kurang hati-hatian dari pelaku usaha yakni PLN dalam menanggapi kelebihan kapasitas beban pada tiap trafo. Tentunya pihak PLN telah lebih dahulu mengetahui kapasitas beban tiap trafo pada gardu induk dibandingkan tim peneliti dari BPPT. Oleh karena itu, prediksi jauh hari tidak dilakukan oleh PLN untuk membangun gardu baru sebagai bagian dari pengurangan kapasitas beban dari gardu lama.

Jadi kalau PLN mau menerapkan sistem tersebut maka prinsip kehati-hatian telah dijalankan, namun dalam kasus tersebut yang terjadi adalah sebaliknya yaitu PLN tidak mau memprediksi sehingga prinsip kehati-hatian dilanggar. Dalam konteks hukum hal tersebut yakni PLN telah lalai, sehingga unsur kelalaian sudah barang tentu dapat menjadi pembuktian yang kuat.

Kelemahan pembuktian unsur kesalahan dan/atau kelalaian misal dalam kasus perdata antara PLN dan Konsumen di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

dalam konteks pembuktian perdata seharusnya menyampaikan alat-alat bukti yang kuat sehingga dapat menekan atau meminimalisir kelemahan pembuktian. Misalkan dalam berkas gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat yaitu pihak konsumen dalam pembuktian dimuka persidangan jika pembuktian dengan saksi-saksi hanya menghadirkan saksi dari pihak penggugat maka sudah barang tentu hal tersebut mengindikasikan kelemahan pembuktian unsur kesalahan dan/atau kelalaian.

Menurut peneliti saksi dari pihak penggugat mempunyai latar belakang yang beragam serata pengetahuan akan hal teknis yang terbatas, sehingga kesaksian untuk menyudutkan pihak tergugat menjadi lemah. Seharusnya pembuktian dari saksi-saksi ditunjang dengan menghadirkan pihak saksi ahli dari pihak penggugat, dengan adanya saksi ahli akan pengetahuannya dan keahliannya mampu mempertajam pembuktian yang dilayangkan oleh penggugat.

Untuk pembuktian dengan tulisan dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya melalui alat bukti surat maupun data-data terkait. alat bukti surat yang terkait atau data terkait dalam KUHPerdara dapat dinyatakan dalam sebuah akta tertulis. Namun untuk data terkait ialah merupakan sekumpulan data yang diperoleh dari hasil riset atau penyelidikan tim auditor independen seperti BPPT atau hasil dari penelitian berkala mengenai perawatan gardu induk yang dilakukan oleh lembaga penelitian yang lain.

Jika data terkait dapat diperoleh oleh kuasa hukum dari pihak penggugat tentunya mampu mempertajam pembuktian yang dilayangkan oleh pihak penggugat. Menurut analisis penulis data terkait menjadi kuat sebagai bahan pembuktian karena data-data terkait tersebut merupakan hasil riset terpercaya dari

pakar tenaga listrik pada suatu badan pengkajian serta penerapan teknologi yang handal yakni BPPT. Oleh sebab itu, jika dalam pembuktian yang dilayangkan oleh pihak pengugat dalam suatu kasus di Jakarta Pusat tersebut menunjukkan kekurangan alat bukti misal data terkait di atas tentunya akan melemahkan pembuktian dari unsur kesalahan dan/atau kelalaian.

Untuk pembuktian dengan persangkaan-persangkaan dalam KUHPerdara dikenal dua macam persangkaan yakni persangkaan menurut undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang. Persangkaan menurut undang-undang bagi peneliti dapat ditafsirkan bahwa poin-poin pasal perpasal pada undang-undang terkait mampu melemahkan pembuktian unsur kesalahan dan/atau kelalaian yang dilayangkan pihak pengugat, namun bagi peneliti poin dari undang-undang ketenagalistrikan pasal 28 dan 29 ayat 1 telah mampu menunjukkan pembuktian unsur kesalahan dan atau kelalaian jika pasal-pasal tersebut dilanggar oleh pihak pelaku usaha.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu kepekaan dan ketajaman pemikiran dari pihak pengugat pada unsur-unsur persangkaan yang diungkapkan dimuka pengadilan untuk memperkuat gugatan yang dilayangkan sehingga bukan malah melemahkan beban pembuktian yang diungkapkan.

Selain beberapa poin pasal undang-undang tenaga listrik ada beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sebenarnya jika ditelaah mampu untuk memperkuat beban pembuktian, untuk menuntut pelaku usaha secara perdata, bukan malah memperlemah beban pembuktian yang dilayangkan pengugat. undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen poin pasal 4 dan 7 yang menyatakan hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, menurut

peneliti telah dilanggar oleh pelaku usaha dalam hal ini PLN pada kasus pemadaman listrik di Jakarta pusat.

Jika beberapa poin pasal 4 dan 7 UUPK dilanggar, maka sudah barang tentu unsur kesalahan dan/atau kelalaian dilanggar sehingga mampu atau dapat dijadikan untuk beban pembuktian yang lebih falid. Disisi lain sebenarnya beban pembuktian untuk membuktikan unsur salah dan atau lalai dari kedua pasal tersebut haruslah didukung pula oleh kesaksian-kesaksian, pembuktian tertulis, persangkaan-persangkaan yang mampu dipertanggung jawabkan oleh pihak-pihak terkait terutama pihak pengugat.

Namun menurut peneliti tidak cukup dengan dasar yuridis bahwa beban pembuktian tidak cukup hanya di dasarkan pada kedua aspek perundang-undangan yang telah diurai diatas. Aspek-aspek lain yang meliputi asas dan prinsip perlindungan konsumen juga seharusnya mampu untuk melawan kelemahan pembuktian yang mungkin timbul karena suatu sebab, misal kurangnya alat bukti dan/atau perihal yang lain.

Menurut peneliti dari asas-asas perlindungan konsumen yang meliputi asas keamanan, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas keadilan, asas manfaat serta prinsip perlindungan konsumen yang meliputi, prinsip kebebasan (*independence*), prinsip tanggungjawab berdasarkan kelalaian dan/atau kesalahan (*Negligence*), prinsip tanggungjawab berdasarkan wanprestasi (*breach of warranty*), prinsip tanggungjawab mutlak (*strict product liability*), sebenarnya mampu dijadikan untuk melawan kelemahan pembuktian yang dilyangkan oleh parapihak pengugat. Bagi peneliti melihat kronologi kasus yang terjadi tentu

pelaku usaha yakni PLN tidak memenuhi beberapa asas yang dimaksud yakni asas keadilan, asas kepastian hukum, asas manfaat, asas keseimbangan.

Pada asas keadilan, pelaku usaha tidak mempunyai itikad yang baik guna memastikan keadilan antara dirinya sebagai pelaku usaha untuk mendapatkan haknya serta konsumen yang dirugikan karena tidak menerima hak yang telah diperjanjikan sesuai standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan. Sehingga asas keadilan menjadikannya suatu objek yang dapat dinilai sebagai objek yuridis yang gagal dipenuhi oleh PLN sebagai pelaku usaha.

Pemenuhan asas perlindungan konsumen yang lain selain asas keadilan dalam setiap pelayanan yang diperjanjikan telah dilanggar oleh pelaku usaha pelanggaran tersebut ditunjukkan dengan tidak dipenuhinya tiap asas pada pelayanan yang diberikan, sehingga secara langsung ataupun tidak langsung sebenarnya hal itu mampu dijadikan sebagai kekuatan beban pembuktian guna memperkecil kelamahan pembuktian unsur kesalahan dan/atau kelalaian.

Prinsip perlindungan konsumen yang meliputi empat aspek yaitu independensi, tanggungjawab berdasar kesalahan dan/atau kelalaian, tanggungjawab berdasar wanprestasi, serta tanggungjawab mutlak (*strict product liability*), bagi pandangan peneliti sebenarnya hal itu dapat dijadikan pula sebagai lawan dari munculnya kelemahan pembuktian unsur kesalahan dan/atau kelalaian.

Menurut analisis peneliti PLN selaku pelaku usaha telah mengingkari keseluruhan prinsip tersebut. Pada prinsip independensi PLN secara gamblang tidak mengedapankan kepentingan konsumen, mereka berdalih bahwa kesemua kejadian tersebut berdasar pada keadaan *overmacht*, padahal di sisi lain dia tidak menyadari atau bahkan menyadari pada konteks ini pelaku usaha telah lalai.

Kronologis seperti inilah yang menyebabkan kelalaian dan/atau kesalahan telah diperbuat PLN selaku pelaku usaha, sehingga prinsip independensi sudah barang tentu tidak dipenuhi oleh pelaku usaha.

Prinsip tersebut juga berkorelasi dengan prinsip tanggung jawab berdasar kesalahan dan/atau kelalaian, karena dalam prinsip ini seharusnya pelaku usaha bertanggungjawab penuh atas apa yang ia perbuat sehingga menimbulkan kerugian yang pada akhirnya harus mengeluarkan ganti rugi sesuai yang telah diperjanjikan.

Namun pada kenyataannya hal itu belum dipenuhi secara pasti. Prinsip ini berkorelasi pula dengan prinsip tanggungjawab berdasar wanprestasi dan tanggungjawab mutlak. Pada konsep tanggungjawab tersebut pelaku usaha telah mengingkari janjinya dalam memenuhi kewajiban yang terbebaskan kepadanya sehingga harus mengeluarkan ganti rugi.

Sedangkan pada prinsip pada tanggungjawab mutlak tanpa melakukan pembuktian, kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha yang terbebaskan pada pihak konsumen sesegera mungkin harus diganti rugi. Namun pada kenyataannya pemenuhan dua prinsip tersebut tidak dijalankan oleh PLN sebagai pelaku usaha. Untuk itu sebenarnya pemenuhan prinsip perlindungan konsumen yang tidak dijalankan secara menyeluruh itu hendaknya dapat dijadikan sebagai pelawan dari kelemahan pembuktian unsur kesalahan dan/atau kelalaian yang mungkin timbul dari gugatan yang dilayangkan oleh penggugat.

Selain asas dan prinsip dari perlindungan konsumen yang dapat dijadikan pemerkuat beban pembuktian seharusnya asas-asas perjanjian juga dapat dijadikan pemerkuat daripada beban pembuktian yang dilayangkan dalam substansi

gugatan. Dari beberapa asas perjanjian yang telah diuraikan di atas sebenarnya ada lima asas pokok yang dapat dipakai sebagai penguat dari beban pembuktian. Keempat asas tersebut diantaranya asas kekuatan mengikat perjanjian, persamaan hukum, keseimbangan, kepastian hukum dan moral.

Pada asas kekuatan mengikat perjanjian diuraikan bahwa para pihak harus memenuhi hal yang diperjanjikan, namun dalam konteks ini PLN tidak mampu memenuhi hal yang diperjanjikan secara menyeluruh. Asas persamaan hukum juga menyampaikan bahwa para pihak yang terikat dalam perjanjian mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum, untuk itu setiap pihak berhak menghormati/beritikad baik antar pihak dalam perjanjian. Namun, PLN sebagai pelaku usaha telah memutus mata rantai itikad baik di muka hukum sebagai pihak yang terikat dalam perjanjian.

Dalam asas keseimbangan juga menyatakan hal yang sama pada asas persamaan hukum, untuk itu penghargaan atas itikad baik yang dijalankan antar para pihak tidak dijalankan oleh PLN secara utuh. Asas kepastian hukum juga sebenarnya memiliki arti kurang lebih hampir sama dengan asas persamaan hukum dan keseimbangan, namun mempunyai implikasi yuridis yang lebih kuat daripada kedua asas tersebut.

Pada asas ini sebenarnya para pihak terikat, juga harus memastikan kehendaknya dalam ikatan hukum yang sama dengan kedudukan yang sama pula. Namun, pada konteks ini PLN selaku pelaku usaha secara sepihak tidak memberikan substansi kepastian hukum yang jelas, buktinya PLN berdalih bahwa pemadaman yang dilakukan pada keadaan memaksa/*overmacht*. Padahal menurut

fakta lain unsur kesengajaan dan kelalaian dilakukan sehingga terjadi keadaan memaksa yang sebetulnya berimplikasi kesalahan.

Asas moral juga menyampaikan hal senada bahwa para pihak yang dirugikan dalam perikatan, secara wajar dapat menuntut melawan/kontra prestasi pada pihak yang merugikan pihak lain. PLN dalam hal ini jelas telah merugikan pihak konsumen, sehingga wajar apabila konsumen menuntut apa yang menjadi haknya akibat haknya tidak dipenuhi oleh para pihak debitur/PLN. Oleh sebab itu, kelima asas pokok perjanjian tersebut jika ditelaah secara yuridis formil maka sudah barang tentu dapat mempertajam beban pembuktian dalam gugatan perdata yang diajukan oleh para pihak penggugat.

Bagi peneliti selain peraturan perundang-undangan yang telah dijabarkan diatas, Keputusan Direktur Jendral Listrik Dan Pemanfaatan Energi No 16-12/43/600.3/2003, juga sebenarnya dapat dijadikan untuk melawan unsur kesalahan dan/atau kelalaian.

Pasal 3

Ayat 1 “Apabila realisasi Lama Gangguan, dan atau Jumlah Gangguan, dan atau tingkat kesalahan pembacaan kWh meter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) jumlahnya melebihi 10% di atas tingkat mutu pelayanan yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara wajib memberikan pengurangan tagihan listrik kepada konsumen sebesar 10% dari biaya beban konsumen dan diperhitungkan pada tagihan listrik bulan berikutnya.”

Pada butir pasal 3 ayat 1 dari keputusan dirjen tersebut pada dasarnya berimplikasi ganti rugi secara keperdataan. Namun mau tidak mau tuntutan yang dilayangkan oleh pengugat yang bersifat perdata itu ialah menuntut penggantian kerugian yang diderita. Disisi lain, yang menjadi kendala untuk menuntut

kerugian yang diderita ialah kelemahan pembuktian dari pada unsur kesalahan dan/atau kelalaian.

Pada pasal tersebut telah dijelaskan secara jelas bahwa pemenuhan realisasi ganti rugi ditetapkan sebesar 10% dipotong dari total tagihan yang bebaskan pada pelanggan/ konsumen listrik. Jika pemenuhan ganti rugi secara teknis itu tidak dijalankan sesuai apa yang telah ditetapkan tentunya butir pasal tersebut dapat dijadikan lawan dari kelemahan pembuktian unsur kesalahan dan/atau kelalaian.

Dari uraian analisis peneliti secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa kelemahan dari unsur kesalahan dan/atau kelalaian secara yuridis akan menghambat beban pembuktian yang dilayangkan oleh pihak pengugat kepada pihak tergugat. Jika para pihak pengugat tidak menerapkan prinsip pembuktian berdasarkan ketelitian, kehati-hatian, ketajaman dalam menafsirkan berbagai peraturan perundangan berdasar alat bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan melalui beban pembuktian yang falid, maka akan mampu memperlebar kelemahan pembuktian unsur kelasalahan dan/atau kelalaian sehingga gugatan mampu ditolak/dilawan pihak tergugat.

Disamping itu, Menurut hasil penelitian badan dan pembinaan hukum nasional (BPHN) sebagaimana dikutip oleh Happy Susanto menyatakan ada lima faktor yang melemahkan konsumen diantaranya yaitu :

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya
2. Belum terkondisikannya “masyarakat konsumen” karena memang sebagian masyarakat ada yang belum mmnegetahui tentang apa saja

hak-haknya dapat di salurkan jika mendapatkan kesulitan atau kekurangan dari standar barang atau jasa yang sewajarnya.

3. Belum terkondisikanya masyarakat konsumen menjadi masyarakat yang mempunyai kemauan untuk menuntut hak-haknya.
4. Proses peradilan yang ruwet dan memakan waktu yang berkepanjangan
Posisi konsumen yang selalu lemah.⁶⁶

Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) memang merupakan sebuah bukti menurut peneliti bahwa posisi konsumen berada dalam keadaan yang krusial. Keadaan seperti itu menjadikan intrik-intrik yuridis yang melindungi atau sebagai perisai diri bagi konsumen dalam memperkuat beban pembuktian menjadi semakin sulit pada gugatan keperdataan yang diajukan penggugat (konsumen).

Implikasi lain yang fatal jika penolakan gugatan yang terjadi tersebut mampu melegakan pelaku usaha dalam membebaskan bebannya sehingga ganti rugi tidak didapatkan oleh konsumen. Untuk itu kehandalan dari pihak penggugat mutlak dimiliki terutama tim kuasa hukumnya sehingga kelemahan unsur kesalahan dan/atau kelalaian dapat ditekan melalui beban pembuktian yang falid dan bertanggungjawab.

Dari kasus kedua ini sebenarnya hampir sama dengan kasus yang pertama diatas, yang diamana dalam pasal 28 huruf a dan b telah dilanggar oleh pihak PT PLN yang seharusnya PT PLN sebagai produsen/penyedia tenaga listrik selaku penyelenggara peneyedia tenaga listrik tidak menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku dan tidak memberikan

⁶⁶ Happy Susanto, Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan, Visi Media, Jakarta, 2008 ,hlm 29-30

pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat. Dalam pasal 29 UU No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenaga listrikan juga menyebutkan bahwa

“Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik”.

Apabila dalam pasal ini dilanggar sudah barang tentu unsur kesalahan dan/atau kelalaian terpenuhi. Dari permasalahan diatas pelaku usaha PT.PLN juga telah melanggar pasal 7 Undang-undangan No 8 Tahun 1999 Tentang ketenaga listrikan yang dimana pelaku usaha seharusnya:

- a. “Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”.

Dalam kasus diatas PLN selaku pelaku usaha tidak ada itikad baik untuk menjalankan peraturan yang sudah ada. PLN justru melanggar kewajibannya selaku pelaku usaha yang dimana telah diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen. Dengan adanya pasal perlindungan konsumen seharusnya konsumen mendapatkan haknya yang seharusnya didapat apabila konsumen menderita

kerugian akibat kesalahan pelaku usaha. Seharusnya Sudah barang tentu PLN harus mengganti kerugian yang diderita oleh pihak konsumen.

Dimana telah jelas bahwa selama kurun waktu tahun 2005 sampai 2013 masi sering terjadi pemadaman listri, bahkan sehari bisa terjadi tiga sampai empat kali pemadaman listrik dan lama pemadaman tersebut hampir 4 jam setiap harinya, ditambah lagi dengan pemadaman tersebut dilakukan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada konsumen akan adanya pemadaman bergilir. Ini sudah barang tentu melanggar pasal 7 yang dimana pelaku usaha tidak memberikan hak- haknya konsumen yang seharusnya di dapat. Selain pasal 7 Pelaku usaha juga melanggar pasal 4 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dimana PLN tidak memenuhi hak hak konsumen.

Keputusan Direktur Jendral Listrik Dan Pemanfaatan Energi No 16-12/43/600.3/2003, juga sebenarnya dapat dijadikan untuk melawan unsur kesalahan dan/atau kelalaian. Dalam pasal ini mengatur ganti rugi 10% persen ganti rugi yang diberikan pihak produsen kepada konsumen jika terjadi kesalahan KWH meter sebagaimana dalam pasal 2 ayat 3 jumlahnya melebihi 10% diatas tingkat mutu pelayanan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pasal 2. Dari adanya pasal ini sebenarnya konsumen dapat menutu ganti kerugian apabila konsumen merasa dirugikan oleh pihak PT PLN.

Selain dari peraturan perundang-undangan konsumen, pelaku usaha yaitu PT PLN tidak memenuhi asas keadilan kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas keseimbangan yang dimana dalam kasus pertama sudah dijelaskan. Dilihat dari beberapa asas dari kasus diatas sudah barang tentu pelaku usaha tidak memberikan itikad baik kepada konsumen. Bisa kita lihat dengan bagaimana

pelaku usaha yaitu PT PLN dalam melayani pemenuhan tenaga listrik masih sangat jauh dari kata baik/atau sempurna. Selain itu pelaku usaha hanya menjanjikan saja tidak akan ada pemadaman listrik akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh PLN sehingga pemadaman terus terjadi.

Salain asas disini pelaku usaha juga melanggar prinsip perlindungan konsumen yang pertama prinsip tanggungjawab berdasarkan kelalaian yang dimana dalam prinsip tersebut kelalaian produsen yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan tuntutan kerugian kepada produsen. Tuntutan ganti kerugian berdasarkan kelalaian produsen diajukan dengan bukti-bukti yakni pihak tergugat merupakan produsen yang benar-benar mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan yang dapat menghindari terjadinya kerugian konsumen, produsen tidak melaksanakan kewajiban dalam menjamin kualitas produknya sesuai dengan standar yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan. Dengan prinsip ini sudah tentu PLN sebagai pihak pelaku usaha telah melanggar hukum yang sudah ada, PLN disini tidak ada itikad baik dalam menjalankan perjanjiannya dengan konsumen.

Prinsip yang kedua prinsip tanggungjawab mutlak. Menurut prinsip ini produsen wajib bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak konsumen atas penggunaan produk barang dan atau jasa yang digunakan konsumen. Didalam prinsip tanggungjawab mutlak unsur kesalahan unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak pengugat sebagai dasar ganti kerugian. Penggugat hanya perlu membuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan produsen dan kerugian yang diderita konsumen. Dengan adanya prinsip

ini apabila ada konsumen yang merasa dirugikan maka dengan prinsip ini maka konsumen dapat menuntut ganti kerugian kepada pihak produsen. Selain prinsip diatas prinsip pembatasan tanggung jawab juga dapat di jadikan dasar sebagai penuntutan ganti rugi, sudah bahwa dalam undang-undang dan Keputusan Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi pasal 3 sudah jelas menjelaskan bahwa apabila telah terjadi kesalahan dan/atau kelalaian oleh pihak PLN maka akan mengganti kerugian sebesar 10% pada waktu pembayaran bulan berikutnya. Ini menunjukkan bahwa sudah ditentukan jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak pelaku usaha, dan sudah jelas apabila dalam pasal tersebut dilanggar maka PLN harus mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Undang-Undang dan Keputusan Direktorat Jenderal Listrik adalah jalur yang ditempuh melalui litigasi, selaian peraturan tersebut juga dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi. Agar undang-undang No.8 Tahun 1999 dapat berlaku secara efektif, pemerintah kemudian menerbitkan aturan-aturan dibawah undang-undang, yang salah satunya adalah surat edaran, dan berdasarkan pada surat edaran direktorat jenderal perdagangan dalam negeri nomor 40/PDN/02/2010 tentang penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen (SE Direktorat Jenderal Perdagangan dalam Negeri No.40 / PDN / 02 / 2010 tahun 2010), dalam ketentuan umumnya disebut bahwa “ mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase menjadi kewenangan BPSK”.

Berdasarkan ketentuan yang disampaikan diatas, terdapat upaya yang dapat dilakukan dalam hal terjadi sengketa konsumen, yakni membawa sengketa tersebut ke BPSK. Keberadaan BPSK belum merata di hampir seluruh Indonesia, sehingga untuk menyikapi hal ini dibentuklah penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi yang dapat diajukan pada dinas perdagangan di setiap kabupaten atau kota yang belum ada BPSK.

Adapun kewenangan dari dinas perdagangan untuk menyelesaikan sengketa konsumen bersifat terbatas. Dalam arti, hanya menangani sengketa konsumen yang bersifat keperdataan sehingga apabila terjadi sengketa konsumen yang bersifat pidana, hal ini sudah berada di luar kewenangan dari dinas perdagangan. Akan tetapi dalam penyelesaian lewat jalur non litigasi rasanya sulit untuk adanya kata perdamaian karena dalam kasus diatas bisa dilihat betapa gigihnya pihak pelaku usaha dalam mempertahankan argumennya bahwa ia tidak bersalah.

Pada kasus diatas PT PLN juga melanggar pasal 1365 dan pasal 1366 KUHPerdadadana yang dimana bunyi masing-masing pasal yakni:

Pasal 1365

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Pasal 1366

“setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hati.”

Kedua pasal ini sebenarnya juga dapat dijadikan sebagai dasar penuntutan gugatan ganti kerugian kepada pihak PT PLN. karena sudah jelas dengan bunyi

pasal tersebut pihak PLN sebagai produsen dalam hal ini telah merugikan konsumen. Yang dimana pihak konsumen dirugikan kerana terjadinya pemadaman listrik yang terus menerus, dan pemadaman tersebut memang terjadi karena pembangkit listriknya sudah tua dan kurang memenuhi standar untuk dioperasikan.

Sehingga mesin pembangkit listrik tersebut mudah mengalami gangguan seperti terbakar, seperti yang diceritakan dalam kasus diatas. Sebenarnya dari pihak produsen sudah tau akan hal tersebut tapi mengapa hal tersebut dibiarkan saja oleh PLN. Hal tersebut sudah pasti unsur kesalahan dan kelalaian sudah pasti terpenuhi. Jadi dengan adanya pasal tersebut maka kosumen dapat melakukan penuntutan ganti kerugian kepada pihak PLN.

Dari ke dua contoh kasus tersebut diatas sebenarnya mempunyai kesamaan yang dimana dalam kasus pertama konsumen dirugikan atas pemadaman listrik yang terjadi karena gardu induk pembangkit listrik meledak karena kelebihan muatan beban dan konsumen merasa dirugikan karena PLN memadamkan aliran listrik dengan sepihak, sedangkan untuk kasus kedua juga hampir menyerupai kasus pertama yang dimana konsumen menuntut ganti rugi atas pemadaman listrik yang terjadi hampir setiap hari yang mengakibatkan ketidaknyamanan konsumen dalam beraktifitas maupun dalam bekerja setiap hari.

Sebenarnya dalam kasus ini yang harus membuktikan adalah pihak pelaku usaha, karena disini posisi konsumen dan produsen tidak seimbang lebih menguntungkan produsen tinimbang konsumen. Jadi seharusnya dalam pembuktian ini menggunakan pembuktian terbalik. Kalau konsumen yang disuruh membuktikan maka akan kesulitan mengumpulkan alat buktinya. Karena alat

bukti data yang berkaitan dengan gardu pembangkit listrik adalah pihak PLN jadi disini sangat sulit untuk membuktikan jika tidak dilakukan pembuktian terbalik.

Sebenarnya pembuktian unsur kesalahan dan/atau kelalaian dalam kasus diatas sudah jelas bahwa PT PLN melakukan kesalahan dan/atau kelalaian yang dimana dalam pengoprasian gardu atau mesin pembangkit listrik sudah diketahui tidak memungkinkan untuk dipaksakan memasok energi listrik yang tinggi yang akibatnya gardu terjadi tegangangan tinggi dan terbakar. selain itu gardu tersebut usianya sudah tua harus memang benar-benar dalam pengoprerasiannya harus tidak dipaksakan tidak sesuai beban.

Sebenarnya dalam undang-undang ketenagalistrikan dan perlindungan konsumen benar-benar diterapkan dengan baik oleh para pihak yakni pihak konsumen dan produsen maka untuk mengatasi hal yang seperti kasus diatas akan sangat mudah. Ditunjang dengan keputusan direktorat jenderal (ketenagalistrikan) sudah menjelaskan tentang bentuk atau nominal yang harus diganti apabila terjadi kasus yang seperti diatas. Selain itu jika produsen disini menjalankan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan asas-asas yang ada maka produsen sebagai penjual jasa (PT PLN) tidak akan melanggar kepentingan dari konsumen ataupun hak-hak konsumen tidak akan dilanggar. Dalam kasus diatas yang terjadi adalah produsen telah melanggar dari hak-hak konsumen.

Disini bisa ditunjukkan dengan sikap pelaku usaha yang beritikad tidak baik terhadap konsumen. Didalam kedua kasus tersebut kalau dilihat dari kronologi dan permasalahan yang dihadapi konsumen, terlihat bahwa PT.PLN sebagai pelaku usaha terkesan membiarkan. Dalam yang hukum pidana juga dijelaskan tentang kelalaian yang dimana diatur dalam pasal 334 ayat 1 yang menyebutkan:

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan seseorang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, atau diteruskannya perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Dengan pasal tersebut pelaku usaha dapat dituntut ganti kerugian. Disini PT PLN selaku pelaku usaha telah terbukti membiarkan gardu atau mesin pembangkit listrik mengalami kelebihan beban yang mengakibatkan gardu meledak atau terjadi kebakaran. Dimana dalam hal ini dapat dikatakan pihak pelaku usaha lalai dalam melakukan pengoperasian mesin pembangkit tenaga listrik. Dikamus kedua juga sama PT PLN selaku pihak peaku usaha juga terlihat enggan untuk melakukan pembenahan mesin pembangkit tenaga listrik.

Padahal diketahuinya bahwa mesin pembangkit listrik tersbut sudah tua dan sering terjadi kerusakan, hingga akhirnya pasokan tenaga listrik tidak maksimal yang mengakibatkan pemadaman listrik. Seharusnya pelaku usaha yakni PT PLN membenahi sistem tersebut atau paling tidak menambah mesin agar pasokan listrik dapat terpenuhi. Sudah barang tentu PT PLN disini sudah merampas hak-hak dari konsumen.

4. Unsur-Unsur Perbuatan Melanggar Hukum

Dalam hubungan masyarakat apabila ada salah satu pihak yang melakukan pelanggaran hak yang dimana akan merugikan pihak lain, maka pihak yang haknya yang telah dilanggar dan mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan alasan telah terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak lain yang disertai dengan bukti-bukti yang akurat.

Suatu gugatan yang diajukan ke pengadilan agar dapat diterima dan dikabulkan oleh hakim, maka alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar tuntutan haruslah jelas dan mengandung unsur-unsur adanya pelanggaran hukum karena jika penggugat dalam tuntutananya tidak mengandung unsur-unsur adanya pelanggaran hukum, gugatannya dapat berakibat tidak dikabulkan oleh hakim dengan alasan bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar-dasar yang kuat adanya pelanggaran hukum atau tidak beralasan.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pelanggaran hukum antara lain sebagai berikut:

a. Adanya Perbuatan

Untuk dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum suatu perbuatan harus memenuhi unsur adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih yang mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian.

b. Adanya Kesalahan

Suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih untuk dapat dimasukkan ke dalam klasifikasi perbuatan melanggar hukum, maka suatu perbuatan harus mengandung unsur adanya kesalahan.

Terlepas apakah kesalahan tersebut disengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mengalami kerugian, yang pasti suatu perbuatan tersebut telah mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian sehingga unsur adanya kesalahan terpenuhi, maka dapat

dijadikan sebagai alasan yang sah untuk mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta ganti rugi.

c. Adanya Kerugian

Suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih jika telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana tersebut di atas yaitu adanya kerugian.

d. Adanya Hubungan Kausal

Yang dimaksud dengan kausal adalah hubungan sebab akibat antara perbuatan melanggar hukum dengan akibat yang ditimbulkannya sangatlah erat tidak bisa dipisah-pisahkan.

Hubungan antara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih dengan kerugian yang dialami oleh pihak lain umumnya sangat erat dengan kerugian yang ditimbulkannya. Hal ini disebabkan oleh karena hubungan antara sebab dan akibat umumnya tidak dapat dipisah-pisahkan.⁶⁷

Menurut analisis peneliti, pada dasarnya unsur perbuatan melawan/melanggar hukum dapat dijadikan untuk memperkuat beban pembuktian dalam mempertajam materi gugatan untuk mencari celah pembuktian unsur kesalahan dan/atau kelalaian. Keempat unsur yang disampaikan Agus Permana Putra dalam tesisnya tersebut sebenarnya telah memenuhi syarat dalam memperberat/mempertajam beban pembuktian.

Pada unsur “adanya perbuatan” dalam unsur perbuatan melawan hukum dinyatakan bahwa setiap perbuatan yang timbul hingga menimbulkan kerugian

⁶⁷*Ibid*, hlm 310-312

salah satu pihak dalam perjanjian, maka pihak yang merugikan pihak lain sudah barang tentu harus bertanggungjawab terhadap kerugian yang ditimbulkan.

Pada unsur lain yaitu “adanya kesalahan”, pada dasarnya juga dapat digunakan untuk mempertajam beban pembuktian dalam suatu gugatan. Dalam unsur tersebut disampaikan bahwa unsur salah yang dilakukan oleh pihak yang merugikan, tentunya telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

Pada kasus Pemadaman Listrik yang terjadi di Jakarta Pusat dan kasus pemadaman listrik yang terjadi di Medan Sumut hingga menimbulkan gugatan para pihak terkait, sebenarnya pihak PT PLN telah melakukan unsur lalai yang sengaja dilakukan karena hasil auditor dari para pakar energi telah memperjelas bahwa PLN secara sadar tidak hati-hati dalam melakukan pengelolaan GITET. Oleh karena itu, sudah barang tentu unsur salah telah dilakukan yang diperjelas dengan kesengajaan dan kelalaian yang secara sadar diperbuat PLN.

Diperjelas dengan kasus yang kedua PLN seolah olah mebiarkan krisis tenaga listrik yang dimelada di kota Medan itu di buktikan dengan lamannya kurun waktu terjadinya pemadaman listrik yang dari tahun 2005 sampai diajukannya gugatan tahun 2013 pemadaman listrik setiap hari hampir terjadi, dan lama pemadaman selama kurun waktu tersebut tetap tidak berubah. Ini mencerminkan bahwa PLN kurang berusaha untuk melakukan pemenuhan hak konsumen pemakai tenaga listrik

Unsur “adanya kerugian”, sebenarnya juga dapat dijadikan sebagai pemertajam beban pembuktian dalam gugatan perdata yang dilayangkan. Pada unsur ini, tentunya pihak yang merugikan yakni PLN sudah jelas secara langsung ataupun tidak langsung telah menimbulkan kerugian, walaupun pihak PLN

berdalih kejadian tersebut karena keadaan *overmacht*. Namun, disisi lain keadaan *overmacht* yang dapat dijadikan dalih pihak tergugat telah jelas mempunyai implikasi “lalai”, karena dapat dibuktikan dari beban pembuktian lain bahwa pengelolaan GITET yang dilakukan PLN ditemukan unsur pemaksaan penambahan beban pada tiap trafo gardu induk bersangkutan.

Unsur terakhir yaitu “adanya hubungan kausal”, seharusnya juga dapat dijadikan sebagai pemerkuat beban pembuktian. Dalam unsur tersebut diuraikan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan menimbulkan akibat kerugian nilai materiil yang tidak sedikit. Untuk itu, hal tersebut telah memenuhi syarat bahwa perbuatan melanggar hukum yang ditimbulkan oleh pihak PLN telah menimbulkan implikasi yuridis yang merugikan secara perdata, sehingga hal itu tentunya sudah dapat dijadikan sebagai pemerkuat substansi daripada beban pembuktian.

Oleh karena itu, menurut peneliti pada keempat substansi unsur perbuatan melawan hukum pada segi perdata sebenarnya dapat dijadikan substansi beban pembuktian yang kuat. Untuk itu jika oleh para pihak penggugat terutama tim kuasa hukumnya tidak menggunakan unsur tersebut dalam pemerkuat substansi yuridis pada beban pembuktian, sudah barang tentu juga dapat memperkuat kelemahan pembuktian unsur kesalahan dan/atau kelalaian pada segi keperdataan dalam menuntut ganti rugi ataupun pertanggungjawaban materiil lainnya. Kearifan, ketelitian dan kehati-hatian para pihak penggugat dalam melakukan beban pembuktian untuk itu mutlak diperlukan dan ada dalam setiap penuntutan gugatan yang dilayangkan bagi pihak tergugat.

5. Pertanggungjawaban dalam kesalahan perdata

Hukum mengakui hak-hak tertentu baik mengenai hak-hak pribadi maupun mengenai hak-hak kebendaan, dan akan melindunginya dengan memaksa pihak yang melanggar hak itu supaya membayar ganti rugi kepada pihak yang melanggar haknya. Pertanggungjawaban dalam kesalahan perdata biasanya memerlukan sesuatu unsur kesalahan atau kesengajaan pada pihak yang melakukan pelanggaran itu, walaupun tingkat kesengajaan yang diperlukan biasanya lebih kecil. Jadi perbuatan lalai yang merugikan orang lain menimbulkan kesalahan perdata karena kelalaian tanpa menimbulkan pertanggungjawaban pidana.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kelemahan pembuktian unsur kesalahan dan/atau kelalaian dalam hal pemadaman listrik yang dilakukan oleh pelaku usaha yakni PT PLN, sebenarnya terletak dalam beban pembuktian. Penekanan beban pembuktian terletak pada alat bukti yang menyertainya. Beban pembuktian merupakan suatu unsur terpenting dalam menunjukkan bahwa pembuktian di muka persidangan termasuk ke dalam konteks lemah atau tidak alat bukti yang digunakan.

Pertama dimana lemahnya alat bukti yang digunakan oleh penggugat dalam mengajukan gugatan itu lemah, atau alat buktinya kurang mendukung, hal tersebut mempersulit penuntutan ganti rugi kepada pihak PT PLN. Pihak konsumen juga kurang tau akan apa hak yang harus diperoleh apabila haknya dilanggar oleh pelaku usaha, selain itu rendahnya pengetahuan konsumen juga menjadi penghambat untuk terpenuhinya pemenuhan ganti rugi.

Undang-Undang No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Direktorat Jendral dan Pemanfaatan Energi No 16-12/43/600.3/2003 apabila dalam peraturan tersebut diterapkan dengan benar maka kepentingan konsumen atau hak konsumen akan terpenuhi dan tidak akan ada yang melanggar hak-hak konsumen. Selain peraturan perundang-undangan yang ada jika pelaku usaha menerapkan prinsip-prinsip dengan bijak maka tidak akan ada penggaran hak terhadap konsumen.


Saran

Perlindungan konsumen di Indonesia sangatlah masih kurang terjamin, bisa dilihat dengan banyaknya kasus yang masih merugikan pihak konsumen. Contohnya saja kasus pemadaman listrik yang sepihak yang dilakukan oleh pihak PT PLN selain itu seperti produk makanan dan kosmetik terkadang tidak mencantumkan kapan daluarsa, bahan-bahan yang terkandung didalamnya. Pengetahuan konsumen akan hak-hak yang harus diperoleh apabila konsumen masih sangatlah kurang, walaupun dalam undang-undang telah dijelaskan sedemikian rupa akan hak-hak dan kewajiban dari pelaku usaha dan konsumen, tetap saja konsumen kurang mengetahui, ini disebabkan masih rendahnya pengetahuan konsumen terhadap peraturan Undang-undang yang ada.

Seharusnya dalam pembuktian tersebut menggunakan pembuktian terbalik bukan konsumen yang seharusnya membuktikan, justru seharusnya yang membuktikan adalah pihak PT PLN yang dimana dalam prinsip perlindungan konsumen *strict liability* atau tanggungjawab mutlak menjelaskan bahwa produsen wajib bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen atas penggunaan barang dan/atau jasa yang digunakan konsumen.

Pada penelitian selanjutnya perlu adanya suatu pengembangan penelitian yang lebih lanjut, dalam hal mencari konteks yuridis lain sehubungan dengan pertanggungjawaban PLN dalam hal pemadaman listrik yang merugikan konsumen. Menurut peneliti pengembangan penelitian dalam konteks “tanggung gugat” pelaku usaha PLN yang melakukan pemadaman listrik baik sepengetahuan ataupun tanpa sepengetahuan perlu dikaji mendalam. Hal ini dikarenakan jika telah ada penelitian mengenai kelemahan pembuktian sebuah kasus, maka secara

yuridis hendaknya telah diketahui faktor-faktor kelemahannya. Untuk itu dari diketahuinya faktor-faktor tersebut, maka konteks “tanggung gugat” dalam ranah perdata yang merupakan bagian dari materi gugatan pada beberapa kasus serupa perlu dipahami bagi bidang penelitian dan pengembangan ilmu hukum terutama hukum perdata bisnis.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah,, **Hukum Perlindungan Konsumen Kajian teoritis dan Perkecambahan Pemikiran**, Nusa Media, Bandung,2008.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, **Hukum Perlindungan Konsumen**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- A Qirom Syamsudin Meliala, **Pokok-Pokok hukum perjanjian beserta perkembangannya**, Yogyakarta, Liberty, 1985
- Bamabang Waloyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Sinar Grafika, Jakarta,2011
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, **Penelitian Hukum** (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Elsi Kartika Sari, dan Advendi Simangunsong, **Hukum Dalam Ekonomi**, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, **Hukum Tentang Perlindungan Konsumen**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, tahun 2003
- Hamidi,**Metode Penelitian dan Teori Komunikasi Pendekatan Praktis Penulis Proposal dan Laporan Penelitian**, UMM Pres, Malang, 2010
- Marian, Darus Badruzaman, **Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standart) dalam BPHN Simposium Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen**, Binacipta, Bandung, 1986.
- Muhammad Idris, **Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif**, Erlangga, Jakarta, 2009

Munir Fuady, **Pengantar Hukum Bisnis; Monata Bisnis Modern di Era Global**, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

Peter Muhmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Prenada Media Group, Jakarta, Tahun, 2010

Peter Muhmud Marzuki, **Penelitian Hukum, Edisi Revisi**, PrenadaMedia Group, Jakarta, 2014

R. Setiawan, **Pokok-Pokok Hukum Pejanjian**, Binacipta, Bandung, 1987

AbdulKadir Muhammad, **Hukum Perjanjian**, IKAPI, Bandung, 1980

Sarwono, **Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Shidarta, Soekanto Soerjono, **Pengantar Penelitian Hukum**, Univesitas Indonesia, Jakarta, 1981

Soetandyo Wignjosoebroto, **Hukum Konsep Dan Metode**, Setara Press, Malang, 2013

Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Grasindo, Jakarta, 2000

Susanti Adi Nugroho, **Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya**, Prenada Media Group, Jakarta, 2011

Yusuf Sofie, **Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen hukumnya**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2003.

Herlien Budiono, **ASAS KESEIMBANGAN bagi HUKUM PERJNJIAN INDONESIA Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Happy Susanto, **Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan**, Visi Media, Jakarta, 2008

Mariam Darus Badruzaman, **Kompilasi Hukum Perikatan**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Ny. Retnowulan Sutantiodan Iskandar Oeripkartawinata, **Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek**, Mandar Maju, Bandung, 2009

J. Satrio, Hukum Perkatan, **Perikatan Pada Umumnya**, PT Alumni, Anggota IKAPI, Bandung, 1999

Gunawan Widjaja, Seri **Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata**, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821.

Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, atas perubahan undang-undang tahun 1985, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No. 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5052

R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata burgerlijk wetboek dengan tambahan Undang-Undang pokok agraria dan Undang-undang Perkawinan**, Jakarta, Pradnya Paramita, 2008

Keputusan Direktorat Jendral Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor 16-12/43/600.3/2003 tentang Cara Pengurangan Tagihan Listrik Akibat Tidak Terpenuhinya Standar Mutu Pelayanan Pada Perusahaan Perseroan(Persero) PT Peruaahan Listrik Negara Untuk Lama Gangguan, Jumlah Gangguan, dan Atau Kesalahan Pembacaan KWH Meter

JURNAL

Bayu Wijanarko, Volume 1, Fakultas Hukum UNS, Surakarta, 2014

Bagus Mohamad Gandhi Sutarso, **Strategi Meningkatkan Kepuasan Konsumen (Studi Kasus PT.PLN (Persero) Di Wilayah Semarang, Tesis Manajemen, Universitas Diponegoro, 2008**

Destania Suswantika, **Perlindungan Konsumen terhadap Pemadaman Listrik sepihak Menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009, Tesis Kenotariatan, Universitas Indonesia, 2011**

G. Agus Permana Putra, **wanprestasi dalam Penggunaan Nomine Pada Perjanjian Yang Dibuat Dibawah Tangan Berkaitan Dengan Kepemilikan Tanah Di Bali, Tesis, Semarang, Hukum, Universitas Diponegoro, 2010**

Heny Fitri Khumaidah, **Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-X/2012 atas Permohonan Uji Materiil Pasal 96 Undang-Undang Ketenagakerjaan Terkait Daluwarsa Penuntutan Pembayaran Upah Pekerja, Skripsi Hukum Perburuhan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014**

Imam Abdi Yustisi, **Pemberian sanksi dalam pelaksanaan tanggung jawab Tinjauan Yuridis Sahnya Perjanjian Terapeutik Dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien, sosial dan lingkungan oleh perseroan terbatas yang berkaitan dengan Sumber daya alam, Sekripsi, Universitas Brawijaya,2014**

Moch Muchlis dan Adhi Darma Permana, **Proyeksi Kebutuhan Listrik PLN Tahun 2003 s.d 2020, Jurnal Kelistrikan, 2003**

Nyoman Samuel Kurniawan, 2013, **Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian Dan Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan (studi Komparatif Dalam Presfektif Hukum Perjanjian dan kepailitan), Universitas Udayana, 2013**

INTERNET

Listrik Sering Padam, PLN hingga Presiden Digugat di PN Medan (online)
news.detik.com/berita2306017/listrik-sering-padam-pln-hingga-Presiden-digugat-di-PN-Medan, diakses 04 Agustus 2015

Siswanto, Sandy Adam Mahaputra, Cawang Audit teknologi pada setiap gardu induk adalah suatu hal yang mendesak, (online) http://metro.news.viva.co.id/news/read/104585/bppt_umumkan_investigasi_gardu_pln_cawang, 2009, diakses 20 juni 2015

LBH Medan Terima 15 Pengaduan kasus Pemadaman Listrik (Online)
beritasumut.com/view/peristiwa/14217/LBK-Medan-Terima-15-pengaduan-kasus-pemadaman-listrik.html#.vcbco_ntmko, diakses 04 agustus 2015

Gugatan Pemadaman Listrik (Online)

kandashttp://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4c7e83442636a/gugatan-pemadaman-listrik-kandas, diakses tanggal 12 februari 2015

